

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI BERPACARAN**

**(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Progrsm Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



IRMA DEWI WULANSARI

NIM: 2002026035

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Irma Dewi Wulansari

NIM : 2002026035

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Berpacaran (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Drs. H. Mohamad Solek, MA
NIP. 196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : IRMA DEWI WULANSARI
NIM : 2002026035
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Berpacaran
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang)
Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal
26 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 2 Juli 2024

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001




FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA
NIP. 196603181993031004

NIP.

MOTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰهُ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."
(QS. Al-Isra: 32).*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa yang tak terhingga selama proses penyusunan ini. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Rumaesah yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis;
2. Kakak Aeni Maftukah, Azizun Anwar, dan adik Imam Asrofudin yang dengan tulus memberikan motivasi, dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penyelesaian skripsi penulis;
3. Para sahabat dan kerabat penulis, mahasiswa HPI angkatan 20, teman HPI kelas D, dan teman KKN MIT 16 kelompok 47;
4. Seluruh pihak pondok pensantren Askhabul Kahfi Semarang yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian;
5. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis



Irma Dewi Wulandari

NIM: 2002026035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	<i>be</i>
ت	<i>Ta</i>	t	<i>te</i>
ث	<i>Sa</i>	š	<i>es</i>
ج	<i>Jim</i>	j	<i>je</i>
ح	<i>Ha</i>	ḥ	<i>ha</i>
خ	<i>Kha</i>	kh	<i>ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	d	<i>de</i>
ذ	<i>Dza</i>	dz	<i>zet</i>
ر	<i>Ra</i>	r	<i>er</i>
ز	<i>Za</i>	z	<i>zet</i>
س	<i>Sin</i>	s	<i>es</i>
ش	<i>Syin</i>	sy	<i>es dan ye</i>
ص	<i>Sad</i>	š	<i>es</i>
ض	<i>Dad</i>	ḍ	<i>de</i>
ط	<i>Tha</i>	ṭ	<i>te</i>
ظ	<i>Zha</i>	ẓ	<i>zet</i>
ع	<i>'ain</i>	‘	<i>koma terbalik di</i>
غ	<i>Gain</i>	G	<i>atas</i>
ف	<i>Fa'</i>	f	<i>ge</i>
ق	<i>Qa</i>	Q	<i>ef</i>
		k	<i>qi</i>

ك	<i>Kaf</i>	l	<i>ka</i>
ل	<i>Lam</i>	m	<i>'el</i>
م	<i>Mim</i>	n	<i>'em</i>
ن	<i>Nun</i>	w	<i>'en</i>
و	<i>Wau</i>	H	<i>w</i>
ه	<i>Ha</i>	Y	<i>ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>		<i>apostrof</i>
ي	<i>Ya</i>		<i>ye</i>

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	
ُ	Dammah	Ditulis	<i>i</i>
			<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعدت	Ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>'u 'iddat</i>
---------------	--------------------	------------------------------------

V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>as-Samaa'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديعة المجتهد سد الذريعة	Ditulis Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i> <i>sadd adz dzariah</i>
-----------------------------	--------------------	--

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi tidak berlaku pada:
- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.

- d. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- e. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman ttg hukum Islam dan lemahnya pengawasan ortu menjadi faktor utama yg mendorong perilaku berpacaran di Kalangan remaja. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami bagaimana pondok pesantren mengelola dan memberikan sanksi terhadap perilaku berpacaran, dimana pondok pesantren mrpkn pusat pendidikan yg memainkan peran vital dlm membentuk karakter dan moral santri. Pondok pesantren merupakan pusat pendidikan agama yang memainkan peran vital dalam membentuk karakter dan moral santri. Dengan semakin maraknya perilaku berpacaran, pesantren menghadapi tantangan besar dalam menjaga moralitas dan etika para santri. Penelitian ini menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Tujuan utama adalah memahami penerapan hukum pidana Islam dalam menangani kasus berpacaran di kalangan santri. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas peraturan dan sanksi yang diterapkan oleh pesantren dalam menanggulangi perilaku berpacaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pengurus dan santri Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Selanjutnya, data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Ashabul Kahfi memiliki aturan ketat terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan. Berpacaran dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat mendekati zina. Oleh karena itu, pesantren menerapkan sanksi disiplin tegas namun mendidik bagi santri yang berpacaran, termasuk teguran, hukuman fisik ringan, tugas tambahan, hingga pengeluaran sementara. Sanksi-sanksi ini

bertujuan untuk memberikan efek jera dan membimbing santri agar memahami kesalahan mereka dan tidak mengulangnya.

Kata kunci: hukum pidana Islam, sanksi berpacaran, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi

ABSTRACT

Lack of understanding of Islamic law and weak supervision of parents are the main factors that encourage dating behavior among teenagers. Therefore, it is important to understand how Islamic boarding schools manage and sanction dating behavior, where Islamic boarding schools are educational centers that play a vital role in shaping the character and morals of students. Islamic boarding schools are centers of religious education that play a vital role in shaping the character and morals of students. With the increasing prevalence of dating behavior, Islamic boarding schools face big challenges in maintaining the morality and ethics of their students. This research analyzes Islamic criminal law regarding sanctions for dating at the Ashabul Kahfi Islamic Boarding School, Semarang. The main objective is to understand the application of Islamic criminal law in handling dating cases among Islamic students. This research is important to evaluate the effectiveness of the regulations and sanctions implemented by Islamic boarding schools in dealing with dating behavior.

The type of research used in this research is qualitative research with a case study approach. Primary data was obtained using interview techniques with the administrators and students of the Ashabul Kahfi Islamic Boarding School. Furthermore, secondary data was obtained based on written documents, books and journals.

The research results show that the Ashabul Kahfi Islamic Boarding School has strict rules regarding interactions between men and women. Dating is considered not in accordance with Islamic values and can be close to adultery. Therefore, Islamic boarding schools apply strict but educational disciplinary sanctions for students who are dating, including warnings, light physical punishment, additional assignments, and even temporary expulsion. These sanctions aim to provide a deterrent effect and guide students to understand their mistakes and not repeat them.

Keywords: *Islamic criminal law, dating sanctions, Ashabul Kahfi
Islamic Boarding School*

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Selawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Mulia Nabi Muhammad SAW, semoga kita diakui sebagai umatnya dan dapat memperoleh syafa'atnya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BERPACARAN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ASHABUL KAHFI SEMARANG)” disusun untuk melengkapi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis;
2. Keluarga tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Rumaesah yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis. Serta kakak Aeni Maftukah, Azizun Anwar, dan adik Imam Asrofudin yang dengan tulus memberikan motivasi, dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penyelesaian skripsi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, S.H., M.Ag. selaku dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;

5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Sya'riah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam;
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Staf UIN Walisongo Semarang, Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Fakultas Sya'riah dan Hukum yang sudah memberi izin dan layanan perpustakaan yang penulis perlukan guna menyusun skripsi ini;
7. Para sahabat dan kerabat penulis, mahasiswa HPI angkatan 20, teman HPI kelas D, dan teman KKN MIT 16 kelompok 47;
8. Seluruh pihak yang penulis jadikan sumber rujukan dalam skripsi ini, sehingga penulis bisa menjadikannya dalam bentuk skripsi;
9. Seluruh pihak pondok pensantren Askhabul Kahfi Semarang yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian;
10. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi harapan penulis semoga karya ini bisa berguna khususnya untuk penulis serta untuk yang membaca.

Semarang, 13 Juni 2024
Penulis,

Irma Dewi Wulansari
NIM: 2002026035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	2
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
SANKSI BERPACARAN	2
A. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).....	2
B. Konsep Berpacaran Secara Umum Dan Hukum Islam	
.....	12
5. Sanksi Berpacaran Dalam Hukum Islam	24
BAB III.....	28

SANKSI BERPACARAN DI PONDOK PESANTREN ASHABUL KAHFI SEMARANG	28
A. Profil Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang ...	28
B. Peraturan-peraturan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang	32
C. Penerapan Aturan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang	55
D. Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang	59
BAB IV	65
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BERPACARAN DI DI PONDOK PESANTREN ASHABUL KAHFI SEMARANG.....	65
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Berpacaran	65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang	74
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	96
Wawancara Santri 1.....	96
Wawancara Santri 2.....	99
Wawancara Santri 3.....	102
Wawancara Santri 4.....	105
Wawancara Santri 5.....	108
Wawancara Ustadz 1.....	111

Wawancara Ustadz 2.....	114
Dokumentasi	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya aspek hukum. Hukum pidana Islam merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran tersebut¹. Salah satu fenomena sosial yang sering menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana Islam adalah perilaku berpacaran. Perilaku ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pemuda, yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan dalam Islam.

Berpacaran dalam pengertian umum adalah suatu proses interaksi antara pria dan wanita yang menjalin hubungan khusus sebelum menikah². Hubungan ini sering kali melibatkan pertemuan, komunikasi intensif, dan berbagai bentuk kedekatan emosional dan fisik. Dalam perspektif Islam, interaksi antara pria dan wanita non-mahram diatur dengan ketat untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta kesucian masing-masing individu.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 17.

² Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain." *Psychology Mania*, "Pengertian Pacaran," diakses 11 Juni 2024, <https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html>

Para ulama Islam berbeda pendapat mengenai berpacaran.³ Namun, mayoritas ulama menganggap bahwa berpacaran yang melibatkan kontak fisik, khalwat (berduaan tanpa mahram), dan tindakan yang mendekati zina adalah haram. Hal ini berdasarkan pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam zina⁴.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)⁵.

Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina. Dalam Surat Al-Isra' ayat 32, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, terdapat berbagai Hadis yang memperingatkan umat Islam untuk menjaga

³ "Pacaran dalam Islam banyak diperdebatkan oleh para ulama. Beberapa ulama melarang secara tegas karena dianggap mendekati zina, sementara yang lain melihatnya dari perspektif yang lebih fleksibel tergantung pada niat dan batasan yang diterapkan." DalamIslam.com, "Hukum Pacaran Dalam Islam Sebelum Menikah, Halal atau Haram?" diakses 11 Juni 2024, <http://www.fiqihmuslim.com/2021/03/hukum-pacaran-dalam-islam-sebelum-menikah.html>

⁴ Fadhel Ilahi, Zina: Problematika dan Solusinya (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 45.

⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 371

jarak dari perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang pria berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya, karena yang ketiga adalah setan."

Hukum pidana Islam, atau yang dikenal dengan fiqh jinayah, mencakup ketentuan tentang berbagai tindak pidana dan sanksinya⁶. Berpacaran yang melibatkan tindakan-tindakan yang dilarang seperti berdua-duaan tanpa mahram, bersentuhan, atau bahkan berzina memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tindakan zina, misalnya, termasuk dalam kategori Hudūd, yaitu pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah. Bagi yang belum menikah, hukumannya adalah 100 kali cambukan, sedangkan bagi yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam hingga mati.

Berpacaran tidak hanya membawa implikasi hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan moral yang signifikan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, perilaku berpacaran dapat menyebabkan penurunan moral, pelecehan seksual, dan merusak kehormatan keluarga. Selain itu, berpacaran sering kali menjadi pintu masuk bagi perilaku negatif lainnya seperti seks bebas, aborsi, dan penyebaran penyakit menular seksual.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa berpacaran sering kali berujung pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam⁷. Sebuah studi yang

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

⁷ Kazmi, Azhar. "Proposed research agenda in Islamic perspectives on management studies." *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 11 No. 2, 2003, hlm. 197-227.

dilakukan di beberapa sekolah menengah di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang berpacaran terlibat dalam tindakan yang melanggar norma agama dan sosial⁸. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dan lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor utama yang mendorong perilaku berpacaran di kalangan remaja.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai dan norma-norma agama memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu dan kolektif. Perilaku berpacaran, yang semakin umum di kalangan remaja dan pemuda, sering kali bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati zina. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada para santri.⁹ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pondok pesantren mengelola dan memberikan sanksi terhadap perilaku berpacaran.¹⁰

Pendidikan agama yang komprehensif dan pengawasan dari orang tua merupakan langkah-langkah

⁸ Purboningsih, Eka Riyanti, dkk. "Persepsi dan penggunaan media sosial oleh remaja dan orang tua di Indonesia: Studi kualitatif." *Frontiers in Psychology*, Vol. 13, 2022, hlm. 985112. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.985112>.

⁹ Purwanto, Eko, dkk. "The Role of Islamic Boarding Schools and Character Building of Santri through Increasing Social Capital and Human Capital for Social Changes in the Community." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 26 No. 1, 2021, hlm. 89-102.

¹⁰ Rinaningtyas, Ervin Canda, dkk. "Tradition of Islamic Boarding Schools in Instilling Moral Values in Santri." *Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No. 1, Februari 2021, hlm. 12-22.

penting dalam mencegah perilaku berpacaran yang melanggar hukum Islam. Pendidikan agama di sekolah-sekolah harus menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati zina.¹¹ Selain itu, orang tua juga perlu lebih proaktif dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka dan memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya dan konsekuensi dari berpacaran.

Dalam konteks yuridis, pemerintah dan lembaga hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pidana Islam terkait berpacaran. Penerapan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku.¹² Selain itu, pendekatan sosial juga perlu dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang berpacaran melalui kampanye kesadaran dan program-program pendidikan yang holistik.

Pondok pesantren merupakan pusat pendidikan agama yang memainkan peran vital dalam membentuk karakter dan moral santri.¹³ Dengan semakin maraknya perilaku berpacaran, pesantren menghadapi tantangan besar dalam menjaga moralitas dan etika para santri. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas

¹¹ UNESCO. "Teaching respect for all: implementation guide." 2019. Diakses pada 12 Juni 2024. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227983>.

¹² Health and Human Rights Journal. "Untangling equality and non-discrimination to promote the right to health care for all." Diakses pada 12 Juni 2024. <https://www.hhrjournal.org/2020/01/untangling-equality-and-non-discrimination-to-promote-the-right-to-health-care-for-all/>.

¹³ Purwanto, Eko, dkk. "The Role of Islamic Boarding Schools and Character Building of Santri through Increasing Social Capital and Human Capital for Social Changes in the Community." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 26 No. 1, 2021, hlm. 89-102.

peraturan dan sanksi yang diterapkan oleh pesantren dalam menanggulangi perilaku berpacaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan kebijakan dan program pendidikan di pesantren, sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri.

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki reputasi baik dalam mendidik santri dengan nilai-nilai Islam yang kuat.¹⁴ Pesantren ini tidak hanya fokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan moral santri. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga dan menerapkan ajaran Islam, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk perilaku berpacaran.

Hukum pidana Islam memiliki ketentuan yang jelas mengenai berbagai tindak pidana, termasuk perilaku yang mendekati zina.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks perilaku berpacaran di pondok pesantren. Hal ini penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum Islam di institusi pendidikan, serta sejauh mana sanksi yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang dipilih sebagai studi kasus karena memiliki reputasi yang

¹⁴ Rinaningtyas, Ervin Canda, dkk. "Tradition of Islamic Boarding Schools in Instilling Moral Values in Santri." *Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No. 1, Februari 2021, hlm. 12-22.

¹⁵ Okon, Etim E. "Hudud Punishments in Islamic Criminal Law." *European Scientific Journal*, Vol. 10 No. 14, Mei 2014, hlm. 227-237.

baik dalam mendidik santri dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Studi kasus ini penting untuk melihat secara konkret bagaimana sebuah pesantren dengan disiplin ketat menghadapi dan mengatasi masalah perilaku berpacaran. Pengalaman dan kebijakan pesantren ini dapat menjadi referensi bagi pesantren lainnya dalam menangani masalah serupa.

Untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks perilaku berpacaran di lingkungan pesantren, penelitian ini akan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan para ustadz, pengurus pesantren, dan santri untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dinamika perilaku berpacaran dan langkah-langkah yang diambil oleh pesantren dalam menangani masalah ini.

Penelitian berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Berpacaran (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang)" penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana Islam dalam konteks pendidikan, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pendidikan di pesantren, tetapi juga berkontribusi terhadap pembinaan moral dan karakter generasi muda sesuai dengan ajaran Islam. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pesantren dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menjaga dan menegakkan nilai-nilai agama di tengah tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi santri yang berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini di lakukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Regulasi hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran,
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi santri yang berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan penerapan sanksi dalam konteks pendidikan Islam.
 - b. Kontribusi Akademis
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta menjadi bahan ajar di institusi

pendidikan tinggi yang mempelajari hukum Islam dan pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola pondok pesantren dalam menyusun dan menerapkan kebijakan disiplin yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

b. Bagi Santri

Penelitian ini dapat membantu santri untuk lebih memahami konsekuensi dari perilaku berpacaran menurut hukum Islam dan mendorong mereka untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Bagi Orang Tua Santri

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada orang tua santri tentang pentingnya pengawasan dan bimbingan dalam mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.

d. Bagi Lembaga Pendidikan Islam Lainnya

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau model dalam menerapkan sanksi disiplin yang mendidik dan efektif di lembaga pendidikan Islam lainnya.

3. Manfaat Sosial

a. Peningkatan Moralitas dan Etika

Dengan memahami dan menerapkan sanksi berdasarkan hukum pidana Islam, diharapkan dapat meningkatkan moralitas dan etika di kalangan santri dan masyarakat luas.

b. Pencegahan Perilaku Menyimpang

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja, khususnya di lingkungan pendidikan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian ilmiah dengan topik yang relevan, sehingga ada kemungkinan topik yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian lain karena berada dalam lingkup yang sama, yaitu sanksi berpacaran dalam perspektif hukum pidana Islam. Namun, untuk memastikan kebaruan dan orisinalitas penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk mengadopsi sudut pandang yang berbeda dalam kajiannya. Penjelasan mengenai bentuk kebaruan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Maknun (2023)¹⁶, Implementasi Bimbingan Islam melalui *Ta'zīr* dalam Mengatasi Perilaku Berpacaran Santri Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksu Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku berpacaran di kalangan santri Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan

¹⁶ Maknun, Lu'lul. "Implementasi Bimbingan Islam melalui Ta'zir dalam Mengatasi Perilaku Berpacaran Santri Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksu Tegal." Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 45-60.

Lebaksiu Tegal mencakup bertemu saat kegiatan sekolah, saling mengirim surat dan berkencan. Implementasi bimbingan Islam melalui *Ta'zīr* dilakukan melalui tiga tahapan.

Tahap awal, pengurus melakukan pendekatan untuk menciptakan suasana yang nyaman sehingga santri dapat mengutarakan masalah mereka. Tahap kerja, pengurus fokus pada eksplorasi masalah dan proses pemberian *Ta'zīr*. *Ta'zīr* ringan seperti membersihkan halaman pondok diberikan kepada santri yang melanggar dengan mengirim surat kepada lawan jenis. *Ta'zīr* sedang seperti berdiri di halaman pondok diberikan kepada santri yang melanggar dengan bertemu lawan jenis. *Ta'zīr* berat seperti disiram dan direndam di air selokan diberikan kepada santri yang keluar pondok tanpa izin untuk berkencan. Tahap akhir, pengurus melakukan pengamatan dan evaluasi untuk melihat apakah santri merasa jera atau tidak. Dengan menggunakan tiga tahapan tersebut, diharapkan santri dapat memahami kesalahan mereka dan tidak mengulanginya di masa depan.

2. Ida Rahmawati berjudul (2013)¹⁷, Pola Pembinaan Santri Dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan data secara apa adanya terkait pola pembinaan yang dilakukan oleh

¹⁷ Rahmawati, Ida. "Pola Pembinaan Santri Dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 35-50.

pengurus pondok pesantren Sabilul Muttaqin terhadap santri. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus pondok dan santri, dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan tujuan atau maksud tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti mengenai siapa yang tepat dijadikan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan peraturan tata tertib yang ketat di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, masih terdapat penyimpangan perilaku yang dilakukan para santri, terutama terkait dengan berpacaran. Meskipun sanksi berpacaran telah diatur dan diterapkan dengan tegas, beberapa santri masih melanggar aturan ini. Selain itu, terdapat juga tindak penyimpangan dalam kategori berat lainnya seperti mencuri barang-barang milik teman, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan aturan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Pola pembinaan terhadap santri yang melakukan tindak penyimpangan perilaku dilakukan dengan pengendalian secara represif, yaitu tindakan aktif yang dilakukan oleh pengurus pondok saat penyimpangan terjadi agar dapat dihentikan. Tindakan pengendalian represif tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: teguran atau nasihat, pemberian peringatan, dan pengeluaran dari pondok jika tidak ada perubahan perilaku. Persamaan penelitian yang

dilakukan oleh Ida Rahmawati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya terhadap perilaku menyimpang di pondok pesantren, seperti melanggar tata tertib pesantren. Namun, penelitian penulis lebih mengarah pada fenomena berpacaran.

3. Rina Alawiyah (2020)¹⁸, Pengaruh Metode *Ta'zīr* dalam Konseling Islam terhadap Kedisiplinan Santri Putri Pondok Pesantren Modern Daarul Albab Tegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konseling Islam melalui metode *Ta'zīr* diterapkan di Pondok Pesantren Modern Daarul Albab Tegal, untuk mengetahui tingkat kedisiplinan santri putri, dan untuk menganalisis pengaruh metode *Ta'zīr* dalam konseling Islam terhadap kedisiplinan santri putri di pondok tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan angket. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi santri mengenai metode *Ta'zīr* berada dalam kategori sedang, dengan 56 santri atau 80,7%. Tingkat kedisiplinan santri putri juga berada dalam kategori sedang, dengan 56 santri putri atau 91,1%. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa

¹⁸ Alawiyah, Rina. "Pengaruh Metode Ta'zir dalam Konseling Islam terhadap Kedisiplinan Santri Putri Pondok Pesantren Modern Daarul Albab Tegal." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 55-70.

konseling Islam melalui metode *Ta'zīr* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan santri putri di Pondok Pesantren Modern Daarul Ulil Albaab Tegal. Nilai terhitung sebesar 6,020 lebih besar dari tabel sebesar 2,003, sehingga diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan dari konseling Islam melalui metode *Ta'zīr* terhadap kedisiplinan santri putri di pondok pesantren tersebut.

4. Jurnal Risdiantoro (2023)¹⁹, Penerapan Hukuman (*Ta'zīr*) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung" mengkaji penerapan hukuman *Ta'zīr* pada santri putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *Ta'zīr* pada santri putri Asrama D dilakukan dengan memberikan teguran, nasihat, dan pemahaman kepada santri yang melanggar peraturan, agar santri tidak mengulangi kesalahan mereka dan tidak merugikan diri sendiri.

Kendala dalam penerapan *Ta'zīr* untuk meningkatkan kedisiplinan santri putri Asrama D meliputi fasilitas yang kurang memadai, sehingga membuat santri merasa kurang terpenuhi dan tertekan oleh peraturan. Selain itu, santri sering tidak mendengarkan atau menghiraukan pengurus, serta memiliki kesadaran diri yang rendah terhadap peraturan. Banyak santri yang meremehkan peraturan, kurangnya pengawasan dari pengurus, dan kurangnya

¹⁹ Risdiantoro. "Penerapan Hukuman (Ta'zir) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung." Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 45-60.

tenaga serta pengalaman pengurus dalam menertibkan santri juga menjadi kendala.

Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Ta'zīr* adalah melakukan evaluasi mengenai kegiatan sehari-hari.

5. Bisri Mustofa (2022)²⁰, Penerapan Tazir Untuk Mendisiplinkan Santri Putra di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Penelitian meneliti penerapan *Ta'zīr* oleh pengurus dalam menangani santri yang melanggar disiplin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian yang menjadi sumber informasi terdiri dari bagian keamanan putra dan santri putra. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh santri termasuk minggat, tidak mengaji, dan merokok. Adapun *Ta'zīr* yang diterapkan oleh pengurus untuk menangani santri yang melanggar disiplin meliputi memberikan teguran, memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika teguran dan sanksi tidak efektif dalam mengontrol perilaku santri, maka santri tersebut akan diserahkan kepada kedua orang tua atau dipulangkan selama satu tahun ajaran.

²⁰ Mustofa, Bisri. "Penerapan Tazir Untuk Mendisiplinkan Santri Putra di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hlm. 65-80.

F. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena tidak memerlukan perhitungan numerik dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam, mengembangkan teori, serta menggambarkan hasil penelitian secara kompleks.²¹ Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)²², di mana penelitian dilakukan dengan mengandalkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan survei. Peneliti mengamati situasi nyata, berinteraksi dengan subjek penelitian, dan mengumpulkan informasi langsung dari narasumber yang relevan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bukti empiris di lapangan dan pengembangan argumentasi ilmiah berdasarkan data yang diperoleh serta analisis peneliti mengenai suatu permasalahan²³. Topik penelitian ini mencakup beberapa gagasan yang berkaitan dengan sanksi berpacaran dalam hukum Islam dan menggunakan data yang diperoleh dari sumber pustaka. Selain itu, Penulis juga melakukan

²¹ Mitchell, Matthew. "Analyzing the law qualitatively." *Qualitative Research Journal*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 102-113. <https://doi.org/10.1108/ORJ-04-2022-0061>.

²² Yustisia, M. (2020). Analisis Penerapan Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren XYZ. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45-60.

²³ aisal, A. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum dan Kriminologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

pendekatan studi kasus untuk melakukan investigasi mendalam tentang sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan detail melalui berbagai sumber informasi, salah satunya dengan wawancara.²⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani kasus berpacaran pada lingkungan Pondok Pesantren di masa mendatang.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang," digunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Pendekatan Konseptual digunakan untuk mendefinisikan dan memahami konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini.²⁵ Peneliti menguraikan secara rinci apa yang dimaksud dengan sanksi berpacaran dalam lingkungan pondok pesantren serta bagaimana konsep ini diinterpretasikan dalam hukum pidana Islam. Penjelasan ini mencakup prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana

²⁴ Rahardjo, Satjipto. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 50-65.

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93-110.

Islam seperti Ḥudūd (hukuman tetap yang ditetapkan oleh Allah), Qiṣās (hukuman setimpal untuk tindak pidana tertentu), dan *Ta'zīr* (hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan kebijaksanaan). Dengan memahami konsep-konsep ini, penelitian dapat memiliki dasar teoretis yang kuat.

Pendekatan Field Research (Penelitian Lapangan) melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan survei di pondok pesantren yang menerapkan sanksi bagi santri yang berpacaran. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus pondok, santri, dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai penerapan hukum pidana Islam serta peraturan pondok pesantren terkait sanksi berpacaran. Peneliti juga mengamati langsung bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Temuan-temuan penting dari observasi dan wawancara ini dirangkum dan dijadikan dasar teori untuk penelitian ini. Analisis data lapangan yang disusun memberikan konteks yang diperlukan dan menunjukkan bagaimana penelitian ini melengkapi atau berbeda dari studi sebelumnya.

Pendekatan Yuridis-Normatif melibatkan analisis terhadap peraturan dan hukum yang berlaku untuk memahami kerangka hukum yang mengatur topik yang diteliti. Peneliti menelaah peraturan internal Pondok

²⁶Mertens, D. M. (2010). *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods*. Los Angeles: SAGE Publications.

Pesantren Ashabul Kahfi Semarang yang berkaitan dengan sanksi berpacaran, mengkaji hukum pidana Islam yang relevan, baik dari Al-Quran, Hadits, maupun fatwa dan interpretasi ulama terkait sanksi untuk pelanggaran moral. Selain itu, perbandingan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai sanksi untuk perilaku serupa juga dilakukan jika relevan. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur sanksi berpacaran di pondok pesantren.

Pendekatan Studi Kasus digunakan untuk melakukan investigasi mendalam mengenai sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang sebagai contoh spesifik.²⁷ Peneliti fokus pada Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang sebagai kasus utama untuk dianalisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan santri dan pengurus pesantren, serta dokumen resmi yang terkait dengan penerapan sanksi berpacaran. Peneliti mengkaji bagaimana sanksi berpacaran diterapkan di pondok pesantren tersebut dan bagaimana penerapan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas dan keadilan sanksi yang diterapkan, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan diberikan berdasarkan temuan studi kasus ini.

Penggunaan keempat pendekatan ini secara terpadu memberikan dasar yang kuat untuk analisis komprehensif tentang sanksi berpacaran dalam hukum pidana Islam di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi

²⁷ Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 24-39.

Semarang. Pendekatan konseptual memberikan kerangka teoretis, pendekatan pustaka menyediakan landasan literatur, pendekatan yuridis-normatif memberikan konteks hukum, dan pendekatan studi kasus menawarkan analisis empiris mendalam yang relevan dengan situasi nyata. Integrasi dari berbagai pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan solusi yang praktis untuk isu yang diteliti.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung berhubungan dengan kasus yang diteliti.²⁸ Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 2 (dua) pengurus santri dan 5 (lima) santri di Pesantren Ashabul Kahfi. Wawancara ini dilakukan di pondok pesantren setelah membuat janji dengan pengurus di Pesantren Ashabul Kahfi. Dari wawancara tersebut, tiga pengurus santri mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang tegas, lugas, dan jelas. Namun, para santri yang diwawancarai cenderung bersikap malu-malu dan memberikan jawaban yang singkat, sehingga peneliti harus menggali lebih dalam dengan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap.

b. Data Sekunder

²⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137-140.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang tidak langsung terkait dengan subjek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau data hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan meliputi:

- a) Buku-buku hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c) Undang-undang dan peraturan terkait yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dengan menggabungkan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder dari dokumen dan literatur yang relevan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

4) Teknik Pengumpulan Data

Riset Lapangan atau Field Research adalah penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu untuk mendapatkan data yang nyata dan akurat.³⁰ Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Pondok Pesantren

²⁹ "Primary vs. Secondary Sources | Difference & Examples." Scribbr. 2018. <https://www.scribbr.com>.

³⁰ Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 50-55.

Ashabul Kahfi Semarang. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode berikut³¹:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek sasaran, disertai pencatatan keadaan atau perilaku yang diamati.³² Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mengamati situasi atau peristiwa secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi terkait sanksi ta'dzir yang diterapkan pada santri yang melanggar tata tertib, seperti sanksi terhadap santri yang berpacaran di lingkungan Pondok Pesantren. Peneliti juga memastikan kejujuran informasi yang diberikan oleh santri dengan mengajukan pertanyaan berulang untuk memeriksa konsistensi jawaban.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui pertemuan langsung antara peneliti dan informan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.³³

³¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 128-135.

³² Nana Sudjana. "Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh." Deepublish Store, 2023. hlm. 45-50.

³³ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 55-60.

Dalam tahap ini, penulis melakukan wawancara terbuka dengan 2 pengurus dan 5 santri yang terlibat langsung. Wawancara dilakukan di pondok pesantren setelah membuat janji dengan pengurus. Dari wawancara, ditemukan bahwa pengurus santri dapat memberikan jawaban yang tegas, lugas, dan jelas, sementara santri yang diwawancarai cenderung malu-malu dan memberikan jawaban singkat, sehingga peneliti perlu menggali lebih dalam dengan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi dengan mengambil foto aturan pondok pesantren yang diterapkan, dan proses wawancara sebagai bukti penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari data dengan menelusuri bahan-bahan hukum melalui kepastakaan dan internet.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dan

³⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 158-160.

metode untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Selain itu, peneliti melakukan cross-check antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memberikan gambaran yang lengkap dan dapat diandalkan tentang situasi di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang.

Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, serta implikasinya dalam konteks hukum pidana Islam.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berlandaskan metode kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sistematis yang memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

6) Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan dua pengurus santri dan lima santri di pondok pesantren. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat langsung penerapan sanksi ta'dzir terhadap santri yang melanggar aturan, khususnya sanksi terhadap santri yang berpacaran di lingkungan Pondok Pesantren. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-

dokumen resmi pondok pesantren, foto-foto terkait, dan aturan tertulis.

Dengan menggunakan teknik analisis data yang sistematis dan berfokus pada pemahaman kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum pidana Islam di lingkungan pendidikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya.

Bab I dalam penelitian ini mencakup elemen-elemen penting yang memberikan dasar bagi analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Elemen-elemen ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Setiap elemen ini membantu membangun konteks, mengidentifikasi pertanyaan, menetapkan tujuan, dan menjelaskan metode serta struktur penelitian untuk analisis yang mendalam dan terarah.

Pada Bab II, dibahas secara mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap perilaku berpacaran serta bagaimana hukum pidana Islam mengatur dan memberikan sanksi terhadap perilaku tersebut. Pembahasan mencakup konsep-konsep dasar dalam hukum Islam yang relevan dengan perilaku berpacaran, seperti zina, khalwat, dan ikhtilat. Selain itu, dijelaskan

pula prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang digunakan untuk menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma tersebut. Studi kasus di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang akan dijadikan contoh konkret untuk memahami penerapan hukum pidana Islam dalam konteks pendidikan pesantren.

Pada Bab III ini, diuraikan secara rinci peraturan, tujuan, dan sanksi berpacaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Kebijakan yang ada bertujuan untuk mengatur interaksi antara santri pria dan wanita guna menjaga moralitas dan kedisiplinan dalam lingkungan pesantren. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membina karakter Islami santri, memastikan bahwa mereka berkembang dalam kerangka nilai-nilai Islam yang kuat. Selain itu, Bab ini membahas sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran peraturan terkait berpacaran. Sanksi-sanksi tersebut dirancang tidak hanya untuk menegakkan disiplin tetapi juga untuk memberikan efek jera dan edukasi kepada santri mengenai konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui penegakan sanksi ini, diharapkan santri dapat memahami pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan pesantren.

Pada Bab IV ini, berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Bab ini menguraikan temuan-temuan utama dari penelitian, termasuk bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks pesantren, jenis-jenis sanksi yang diberikan, serta efektivitas sanksi tersebut dalam menjaga moralitas dan kedisiplinan santri. Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi kesesuaian

sanksi-sanksi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta dampaknya terhadap pembinaan karakter santri.

Pada Bab V merangkum hasil penelitian dan temuan utama mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Selain itu, penulis memberikan saran berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi atau pihak terkait dalam mengelola interaksi dan disiplin di lingkungan pesantren.

BAB II

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BERPACARAN

A. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

1. Definisi (Fiqh Jinayah)

Fiqh Jinayah adalah bagian dari hukum Islam yang secara khusus membahas mengenai kejahatan dan hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan.³⁵ Istilah "*fiqh*" berarti pemahaman yang mendalam atau ilmu hukum, sedangkan "*jinayah*" mengacu pada tindak pidana atau pelanggaran hukum. Secara umum, *Fiqh Jinayah* mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan, jenis-jenis kejahatan, prosedur penegakan hukum, serta hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama terkenal dalam bidang fiqh dan tafsir, memberikan pandangan yang komprehensif mengenai Fiqh Jinayah. Menurut As-Suyuti, Fiqh Jinayah adalah bagian dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqasid al-shariah*. Kelima tujuan ini adalah menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al- 'Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Māl*). Menurutnya, hukuman yang diatur dalam Fiqh Jinayah bukan hanya untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan tetapi juga untuk

³⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 35-40

³⁶ Doi, Abdul Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers, 2008, hlm. 115-130.

mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

As-Suyuti menekankan bahwa penerapan hukuman dalam Fiqh Jinayah harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kehati-hatian. Sebelum hukuman *Hudūd* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah) diterapkan, harus ada bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.³⁷ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Al-Mawardi, seorang ulama terkemuka dalam bidang hukum Islam dan penulis kitab "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*," memberikan definisi Fiqh Jinayah sebagai sistem hukum yang mengatur balasan setimpal untuk kejahatan (*Qisās*), hukuman tetap yang ditetapkan oleh Allah (*Hudūd*), dan hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*Ta'zīr*). Menurut Al-Mawardi, tujuan utama dari Fiqh Jinayah adalah untuk mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memiliki dua tujuan utama: pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan harus mampu membuat pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya, serta memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan

³⁷ Anwar, Syamsul. *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 80-85.

hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan hakim harus mempertimbangkan semua aspek kasus dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Ibnu Taimiyyah, seorang ulama dan cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh, juga memberikan pandangan tentang Fiqh Jinayah. Ia mendefinisikan Fiqh Jinayah sebagai sistem hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Menurut Ibnu Taimiyyah, hukuman Ḥudūd harus diterapkan dengan ketat sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga harus diimbangi dengan belas kasih dan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat.³⁸

Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya penerapan hukum Islam secara konsisten dan adil untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Ia percaya bahwa hukuman dalam Fiqh Jinayah harus memiliki efek jera yang kuat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menekankan perlunya negara untuk memainkan peran aktif dalam penegakan hukum pidana Islam untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah mencakup berbagai jenis kejahatan dan hukuman yang diatur dalam hukum pidana Islam. Ruang lingkungnya luas dan mencakup berbagai aspek

³⁸ Ibnu Taimiyyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Watan, 2004, hlm. 128-132.

kehidupan yang berkaitan dengan tindak pidana dan penegakan hukum. Berikut ini adalah penjelasan tentang ruang lingkup Fiqh Jinayah yang meliputi Ḥudūd, Qiṣās, dan *Ta'zīr*.³⁹

a) Ḥudūd

Ḥudūd adalah salah satu aspek paling penting dalam hukum pidana Islam yang dikenal sebagai Fiqh Jinayah. Istilah ini merujuk pada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman Ḥudūd bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena telah ditetapkan oleh syariat untuk berbagai kejahatan tertentu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori Ḥudūd meliputi zina (hubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), pencurian, perampokan, minum minuman keras, dan murtad (keluar dari Islam). Setiap jenis kejahatan ini memiliki hukuman yang telah ditentukan, seperti rajam bagi pezina yang sudah menikah, potong tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad jika tidak bertaubat.

Prinsip-prinsip dalam penerapan Ḥudūd mencakup kepastian hukum, pembuktian yang kuat, keadilan, dan kesempatan untuk bertaubat. Hukuman *Ḥudūd* harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan memerlukan bukti yang sangat kuat untuk memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar bersalah. Selain itu, keadilan harus

³⁹ Doi, Abdul Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers, 2008, hlm. 140-145.

ditegakkan tanpa memandang status sosial atau kekayaan pelaku, dan dalam beberapa kasus, pelaku diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum hukuman dijatuhkan.

Tujuan utama penerapan *Hudūd* adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan efek jera, dan menegakkan keadilan. Dengan adanya hukuman yang tegas dan ditetapkan oleh syariat, diharapkan kejahatan dapat dicegah, masyarakat dapat hidup dalam keamanan, dan rasa keadilan dapat terpenuhi. Penerapan *Hudūd* memerlukan kehati-hatian dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

b) *Qisās*

Qisās adalah salah satu konsep hukum dalam Fiqh Jinayah yang mengacu pada pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan. Istilah "*Qisās*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "membalas dengan setimpal." Dalam konteks hukum pidana Islam, *Qisās* diterapkan pada kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan, di mana balasan yang diberikan kepada pelaku setara dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Prinsip *Qisās* dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, yang menegaskan kewajiban untuk menerapkan *Qisās* dalam kasus pembunuhan, dengan menekankan keadilan dan kesetaraan.

Dalam kasus pembunuhan sengaja, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati, kecuali jika keluarga korban memaafkan dan memilih menerima diyat (denda) sebagai bentuk rahmat dan keringanan dari Allah SWT. Pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman pembayaran diyat dan memerdekakan hamba sahaya, atau jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai penebusan dosa. Untuk kasus penganiayaan, hukuman Qisās bisa berupa balasan setimpal seperti mata ganti mata atau gigi ganti gigi, atau alternatif lain berupa pembayaran diyat. Hukuman Qisās dalam penganiayaan juga harus memenuhi prinsip keadilan dengan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan setara dengan luka atau cedera yang ditimbulkan.

Prinsip keadilan dalam Qisās menuntut bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan.⁴⁰ Hukuman Qisās harus diterapkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan pelaku, sehingga semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Selain itu, pembuktian yang kuat dan meyakinkan diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar adil dan tepat. Kesaksian yang terpercaya atau pengakuan dari pelaku adalah elemen penting dalam proses pembuktian tersebut.

Selain menegakkan keadilan, Qisās juga memberikan kesempatan kepada keluarga korban

⁴⁰ Siregar, Fatahuddin Aziz. *Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 150-155.

untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat, yang dianggap sebagai bentuk rahmat dan keringanan dari Allah SWT. Pengampunan ini tidak hanya meringankan beban pelaku tetapi juga menunjukkan belas kasih dan kemanusiaan dalam hukum pidana Islam. Penerapan Qisās bertujuan untuk mencegah kejahatan, memberikan efek jera kepada masyarakat, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, Qisās mencerminkan komitmen hukum pidana Islam terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberikan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

c) *Ta'zīr*

Ta'zīr adalah salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang mencakup berbagai tindak kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *Hudūd* atau *Qisās*. Istilah "*Ta'zīr*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menghukum" atau "memberikan sanksi." Berbeda dengan *Hudūd* dan *Qisās* yang hukuman-hukumannya ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, *Ta'zīr* diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang.⁴¹ Kejahatan yang termasuk dalam *Ta'zīr* meliputi penipuan, penggelapan, korupsi, perbuatan asusila, pelanggaran keamanan publik, dan kesalahan administratif.

Prinsip-prinsip dalam penerapan *Ta'zīr* mencakup keadilan, keseimbangan, kebijaksanaan

⁴¹ Britannica. "Ta'zir." Diakses pada 12 Juni 2024. <https://www.britannica.com/topic/tazir>

hakim, pencegahan, dan rehabilitasi. Hukuman *Ta'zīr* harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan, niat pelaku, dan dampak yang ditimbulkan.⁴² Hakim memiliki kebijaksanaan dalam menentukan jenis dan kadar hukuman, yang dapat disesuaikan dengan sifat kejahatan, kondisi pelaku, dan situasi yang melingkupi kejahatan tersebut. Ini memungkinkan penerapan hukuman yang adil dan proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Bentuk hukuman *Ta'zīr* bisa sangat beragam, mulai dari hukuman fisik seperti cambuk, denda finansial, penjara, pengasingan, hingga hukuman sosial yang bertujuan memermalukan pelaku di hadapan masyarakat. Hukuman *Ta'zīr* tidak memiliki batasan yang kaku dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan otoritas yang berwenang untuk menyesuaikan hukuman dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dalam berbagai konteks.

Tujuan utama dari *Ta'zīr* adalah menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, memberikan efek jera, dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Selain memberikan hukuman yang tegas, *Ta'zīr* juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Dengan demikian, *Ta'zīr*

⁴² IslamWeb. "Ta'zeer (Discretionary Punishment) in Islam." Diakses pada 12 Juni 2024. <https://www.islamweb.net/en/article/ta'zeer-discretionary-punishment-in-islam>

mencerminkan komitmen hukum pidana Islam terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberikan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Penerapan Fiqh Jinayah

Penerapan Fiqh Jinayah dalam hukum pidana Islam melibatkan penggunaan tiga kategori utama hukuman: *Hudūd*, *Qisās*, dan *Ta'zīr*. Masing-masing kategori ini memiliki prinsip dan ketentuan yang berbeda, yang diatur oleh syariat Islam untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan keamanan dalam masyarakat. *Hudūd* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dan disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman potong tangan untuk pencurian atau rajam bagi pezina yang sudah menikah. Penerapan *Hudūd* memerlukan bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan sukarela dari pelaku atau kesaksian dari saksi yang adil, untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Qisās adalah hukum balasan setimpal yang diterapkan pada kasus pembunuhan dan penganiayaan. Prinsip *Qisās* menekankan keadilan dengan memberikan balasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴³ Dalam kasus pembunuhan sengaja, pelaku dapat dihukum mati, kecuali jika keluarga korban memaafkan dan memilih

⁴³ "Qisas Offences in Islamic Law." UOLLB First Class Law Notes. Diakses pada 12 Juni 2024. <https://uollb.com/qisas-offences-in-islamic-law>

menerima *diyāt* (denda) sebagai bentuk rahmat. Untuk pembunuhan tidak sengaja, pelaku diwajibkan membayar *diyāt* dan memerdekakan hamba sahaya, atau jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Penerapan *Qisās* bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Ta'zīr, di sisi lain, mencakup berbagai tindak kejahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh *Hudūd* atau *Qisās*. *Ta'zīr* memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan beratnya kejahatan, niat pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman *Ta'zīr* bisa berupa cambuk, denda, penjara, pengasingan, atau hukuman sosial lainnya. Fleksibilitas dalam penerapan *Ta'zīr* memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta perkembangan zaman. Dengan demikian, *Ta'zīr* tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Penerapan *Fiqh Jinayah* memerlukan integritas dan ketelitian dari para penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap terjaga. Setiap hukuman harus didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang adil, sehingga tidak ada kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, adanya kesempatan untuk memaafkan dan menerima *diyāt* dalam *Qisās* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya

berfokus pada balas dendam, tetapi juga pada aspek rahmat dan belas kasih. Dengan demikian, penerapan Fiqh Jinayah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Konsep Berpacaran Secara Umum Dan Hukum Islam

1. Pengertian Secara Umum dan hukum Islam

Berpacaran dalam pengertian umum adalah suatu proses interaksi antara pria dan wanita yang menjalin hubungan khusus sebelum menikah. Hubungan ini sering kali melibatkan pertemuan, komunikasi intensif, dan berbagai bentuk kedekatan emosional dan fisik. Dalam perspektif Islam, interaksi antara pria dan wanita non-mahram diatur dengan ketat untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta kesucian masing-masing individu.

Para ulama Islam berbeda pendapat mengenai berpacaran. Namun, mayoritas ulama menganggap bahwa berpacaran yang melibatkan kontak fisik, khalwat (berduaan tanpa mahram), dan tindakan yang mendekati zina adalah haram. Hal ini berdasarkan pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٠٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)⁴⁴.

Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina. Dalam Surat Al-Isra' ayat 32, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, terdapat berbagai Hadis yang memperingatkan umat Islam untuk menjaga jarak dari perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang pria berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya, karena yang ketiga adalah setan."

Fiqh Jinayah mengatur berbagai tindak pidana dan hukuman yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam konteks berpacaran, beberapa aktivitas yang dianggap melanggar syariat bisa dikenakan sanksi.⁴⁵ Salah satu dasar hukumnya adalah larangan mendekati zina, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghindari segala bentuk aktivitas yang bisa mengarah pada zina.

Dalam pandangan hukum Islam, aktivitas berpacaran memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian yang umum dikenal dalam budaya Barat. Islam sangat menekankan pada prinsip menjaga kehormatan dan

⁴⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 371

⁴⁵ Qardhawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 230-235.

kesucian diri sebelum pernikahan. Berpacaran dalam pengertian Islam adalah suatu interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan batasan tertentu yang diatur oleh syariat.⁴⁶ Tujuan utamanya adalah untuk mengenal satu sama lain dengan niat serius menuju pernikahan, bukan untuk bersenang-senang atau menjalin hubungan asmara yang bebas.

Sebenarnya terdapat dua konsep hubungan antar lawan jenis yang mengacu pada pendekatan pra-nikah, yaitu pacaran dalam konotasi pengertian umum tanpa ada perantara, seperti yang disyaratkan oleh agama Islam. Konsep ini mengacu pada interaksi antar lawan jenis yang mengacu pada perbuatan mendekati zina. Konsep kedua merupakan konsep yang di syaratkan oleh Agama Islam yaitu konsep Ta'aruf. Adapun kedua konsep tersebut lebih jelasnya;

1. Zina

Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan ketat untuk menghindari perbuatan zina atau mendekati zina, yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Oleh karena itu, aktivitas yang bisa mengarah pada perbuatan zina, seperti berdua-duaan tanpa mahram atau terlibat dalam percakapan yang tidak pantas, sangat dihindari.

Zina sendiri merupakan perbuatan keji yang diharamkan hingga memasukan zina menjadi kategori

⁴⁶ Alfiah, Ayu Jonas. "Bagaimana Islam Memandang Konsep Gender?" Bincang Muslimah. 2023. Diakses pada 12 Juni 2024. <https://bincangmuslimah.com/bagaimana-islam-memandang-konsep-gender>.

dosa besar. Kata zina merupakan kosakata dalam bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.⁴⁷ Zina secara harfiah dapat dimaknai *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.⁴⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴⁹

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina. Berdasarkan pengertian dalam KBHI tersebut, penulis memahami bahwa yang dimaksud zina lajang (*ghairu muhsan*) adalah poin (1) yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Sedangkan pengertian pada poin (2) yang dimaksud KBHI adalah *zina muhsan*, yaitu

⁴⁷ Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021.

⁴⁸ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, hlm. 1136.

pasangan zina yang masing-masing sudah terikat perkawinan dengan orang lain.

2. Ta'aruf

Aktivitas berpacaran dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip mahram dan hijab. Mahram adalah orang yang haram dinikahi oleh seseorang karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Kehadiran mahram dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dianggap penting untuk menjaga batasan dan menghindari fitnah. Selain itu, hijab, baik dalam pengertian pakaian maupun perilaku, berfungsi sebagai pelindung bagi kedua belah pihak dari godaan syaitan dan menjaga kehormatan masing-masing.

Pendekatan yang dianjurkan dalam Islam untuk mengenal calon pasangan adalah dengan melalui proses ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon pasangan yang dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang sesuai dengan syariat.⁵⁰ Proses ini biasanya melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga atau teman yang dapat dipercaya, untuk memfasilitasi perkenalan dan komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar hubungan tersebut tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh agama.

Dalam proses ta'aruf, pembicaraan antara calon pasangan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk diketahui sebelum menikah, seperti pandangan tentang kehidupan berumah tangga, nilai-nilai agama,

⁵⁰ Adhitya, Abay. Ta'aruf 5.0: Metode Menjemput Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021, hlm. 30-35.

dan harapan terhadap pernikahan. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, tanpa adanya kontak fisik atau aktivitas yang mendekati zina. Jika kedua belah pihak merasa cocok, langkah selanjutnya adalah khitbah atau meminang, yang merupakan permintaan resmi untuk menikah.

Selama masa khitbah, calon pasangan masih diharuskan menjaga batasan-batasan syariat. Meskipun telah ada komitmen untuk menikah, mereka tetap tidak diperbolehkan berduaan tanpa mahram atau melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Khitbah adalah waktu untuk memperkuat niat dan mempersiapkan pernikahan, bukan untuk melonggarkan aturan syariat yang ada.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu ibadah dan jalan untuk menyempurnakan separuh agama. Oleh karena itu, seluruh proses dari ta'aruf hingga pernikahan harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang), yang dimulai dari cara yang baik dan benar sejak awal hubungan.⁵¹ Dengan menjaga batasan-batasan ini, Islam berusaha melindungi individu dari godaan dan kerusakan moral serta membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diberkahi.

⁵¹ Rahma, Nurul. *Pernikahan dalam Islam: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 45-50.

Jika ta'aruf berhasil dan kedua belah pihak merasa cocok, langkah selanjutnya adalah khitbah atau meminang, yang merupakan permintaan resmi untuk menikah. Selama masa khitbah, calon pasangan tetap diharuskan menjaga batasan-batasan syariat dan tidak diperbolehkan berduaan tanpa pengawasan atau melakukan aktivitas yang hanya diperbolehkan dalam pernikahan. Khitbah adalah periode untuk mempersiapkan pernikahan dan memperkuat komitmen, bukan untuk melonggarkan aturan syariat.

2. **Pendapat Ulama tentang Aktivitas Berpacaran**

Pendapat ulama tentang aktivitas berpacaran sangat beragam, tetapi pada umumnya mereka sepakat bahwa berpacaran yang melibatkan kedekatan fisik dan emosional tanpa ikatan pernikahan adalah dilarang dalam Islam. Ulama-ulama ini berpendapat bahwa interaksi semacam ini dapat menimbulkan fitnah dan berujung pada perbuatan zina, yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam.

Ulama-ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah sangat menekankan pentingnya menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mereka berpendapat bahwa niat baik, seperti berpacaran untuk tujuan pernikahan, tidak dapat menghalalkan aktivitas yang mendekati zina. Mereka menekankan bahwa menjaga kesucian dan kehormatan adalah hal yang sangat penting dalam Islam, dan oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang dapat membawa kepada perbuatan dosa harus dihindari⁵².

⁵² Kazmi Azhar. "Proposed Research Agenda in Islamic Perspectives on Management Studies." *International Journal of Economics Management and Accounting*, Vol. 11 No. 2, 2003.

Imam al-Ghazali, dalam karyanya yang terkenal "Ihya' Ulumuddin," menjelaskan bahwa zina adalah salah satu dosa besar yang memiliki dampak merusak tidak hanya pada individu yang terlibat tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat membawa kepada zina, termasuk berpacaran, harus dihindari untuk menjaga kesucian dan moralitas.

Ibn Taymiyyah juga memiliki pandangan serupa. Dalam banyak tulisannya, dia menekankan pentingnya menjaga interaksi yang sesuai dengan syariah dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan fitnah. Dia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah untuk melindungi individu dari godaan yang dapat membawa kepada perbuatan dosa dan menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan⁵³.

Ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan Mufti Menk juga memberikan panduan yang relevan dengan konteks modern. Mereka sering kali memberikan nasihat praktis tentang bagaimana umat Islam dapat menjaga interaksi yang sehat dan sesuai syariah dalam era digital. Sheikh Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menekankan pentingnya menjaga etika dalam komunikasi melalui media sosial dan teknologi. Dia mengingatkan bahwa meskipun teknologi memudahkan komunikasi, prinsip-prinsip syariah harus tetap dijaga dalam setiap bentuk interaksi.

⁵³ Siregar Fatahuddin Aziz. *Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Mufti Menk juga memberikan nasihat serupa. Dia sering kali mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam segala bentuk interaksi antar-gender. Dia menekankan bahwa niat baik harus diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan syariah, dan oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang dapat menimbulkan fitnah harus dihindari.

Secara keseluruhan, pendapat ulama tentang aktivitas berpacaran menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan antar-gender. Mereka sepakat bahwa berpacaran yang melibatkan kedekatan fisik dan emosional tanpa ikatan pernikahan adalah dilarang dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi individu dari godaan dan perbuatan dosa, serta menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, umat Islam diharapkan untuk selalu menjaga interaksi yang sesuai dengan syariah dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membawa kepada perbuatan zina⁵⁴.

3. Dalil-dalil Syariah mengenai Berpacaran

Dalam Islam, terdapat dasar-dasar hukum yang jelas mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum syariah memberikan panduan yang ketat untuk mengatur hubungan antar-gender guna menjaga kesucian dan moralitas umat Islam. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah Al-Isra' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina

⁵⁴ Okon Etim E. "Ḥudūd Punishments in Islamic Criminal Law." *European Scientific Journal*, Vol. 10 No. 14, Mei 2014.

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini dengan tegas melarang segala bentuk perilaku yang mendekati perbuatan zina. Mendekati zina di sini dapat mencakup segala bentuk interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah, termasuk berpacaran.

Selain itu, terdapat juga dalil dari Hadis Nabi yang menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan atau fitnah. Salah satu hadis yang relevan adalah: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya bersama mereka." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan) dilarang untuk berduaan tanpa pengawasan.

Para ulama dan ahli fiqh juga memberikan berbagai fatwa dan pandangan yang menekankan pentingnya menjaga interaksi yang sesuai dengan syariah. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah untuk melindungi individu dari godaan yang dapat membawa kepada perbuatan dosa dan menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan⁵⁵.

Ulama-ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah sangat menekankan pentingnya menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mereka memperingatkan bahwa berpacaran dapat membawa kepada fitnah dan berujung pada perbuatan zina, yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam.

⁵⁵ Adhitya Abay. *Ta'aruf 5.0: Metode Menjemput Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021.

Ulama-ulama ini juga menekankan bahwa niat baik, seperti berpacaran untuk tujuan pernikahan, tidak dapat menghalalkan aktivitas yang mendekati zina.

Di era modern, ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan Mufti Menk juga memberikan panduan yang relevan. Mereka sering kali memberikan nasihat praktis mengenai bagaimana umat Islam dapat menjaga interaksi yang sehat dan sesuai syariah dalam konteks teknologi dan media sosial. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi, ulama ini mengingatkan bahwa prinsip-prinsip syariah harus tetap dijaga dalam setiap bentuk interaksi.

Secara keseluruhan, dalil-dalil syariah mengenai berpacaran sangat jelas dan tegas dalam melarang segala bentuk interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas umat Islam, serta melindungi individu dari godaan dan fitnah yang dapat membawa kepada perbuatan dosa

4. Hukum Berpacaran Dalam Islam

Dalam Islam, berpacaran dianggap sebagai perilaku yang dapat membawa konsekuensi hukum serius jika melanggar aturan syariah. Aktivitas yang mendekati zina atau melibatkan kontak fisik yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam, yang sering kali diterapkan di negara-negara dengan hukum syariah, memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku semacam ini⁵⁶.

⁵⁶ Fadhel Ilahi. *Zina: Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah secara ketat, seperti Arab Saudi dan Iran, pelanggaran terkait zina atau aktivitas yang mendekati zina dapat dikenai hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati dalam kasus yang sangat berat. Selain itu, sanksi juga dapat mencakup denda, penjara, atau hukuman sosial seperti pemecatan dari pekerjaan atau pengucilan dari komunitas. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas masyarakat⁵⁷.

Selain konsekuensi hukum, berpacaran juga dapat menimbulkan implikasi sosial yang serius. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kehormatan, terlibat dalam aktivitas berpacaran yang tidak sah dapat menurunkan reputasi individu dan keluarganya. Hal ini dapat berdampak negatif pada status sosial dan hubungan antar-keluarga. Reputasi yang tercemar dapat mempengaruhi peluang pernikahan dan hubungan sosial lainnya.

Berpacaran juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, terutama bagi individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Rasa bersalah, cemas, dan stres dapat muncul akibat kesadaran akan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan norma-norma sosial. Selain itu, hubungan yang tidak sah ini juga dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal yang merusak kesejahteraan emosional individu.

Dalam pendidikan Islam, seperti di pondok pesantren, aktivitas berpacaran yang tidak sah dapat mengganggu fokus dan komitmen santri terhadap pembelajaran dan

⁵⁷ Saputri Eka Danis dan Tiara Vania Wijaya Putri. "Analogi Praktek Zina dan Dating App Menurut Islam." *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 3 No. 2, 2023.

pengembangan spiritual mereka. Aktivitas berpacaran yang tidak diawasi dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama pendidikan di pesantren, yaitu pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, banyak pondok pesantren yang menerapkan kebijakan ketat untuk mencegah dan menindak aktivitas berpacaran di kalangan santri.

Dalam Islam, tujuan utama dari sanksi adalah untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus adil dan proporsional, serta disertai dengan bimbingan dan nasihat untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut.

5. Sanksi Berpacaran Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas berpacaran yang melanggar batasan syariat dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah, khususnya dalam kategori *Ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, sanksi terhadap perilaku berpacaran yang melanggar aturan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat⁵⁸.

Berpacaran yang melibatkan aktivitas yang mendekati zina, seperti berduaan di tempat sepi, berpegangan tangan, atau perilaku fisik lainnya yang dilarang, dianggap sebagai

⁵⁸ Anwar Syamsul. *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

tindakan yang merusak moral dan tatanan sosial dalam Islam⁵⁹.

Aktivitas berpacaran yang melibatkan kontak fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman dianggap melanggar batasan syariat. Selain itu, berduaan di tempat sepi tanpa pengawasan (khalwat) juga dilarang karena dapat menimbulkan fitnah dan godaan untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh. Aktivitas semacam ini dapat dikenakan hukuman berdasarkan kategori *Ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang.⁶⁰

Hukuman *Ta'zīr* dapat mencakup berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran, denda, cambukan ringan, hingga penjara, tergantung pada kebijakan hakim dan beratnya pelanggaran.⁶¹ Tujuan utama dari hukuman ini adalah untuk mencegah perbuatan yang sama terulang kembali dan menjaga ketertiban serta moralitas masyarakat. Dengan demikian, hukuman *Ta'zīr* bersifat mendidik dan mencegah, bukan hanya menghukum pelaku.

Ta'zīr memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan beratnya pelanggaran dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Hakim dapat menjatuhkan berbagai bentuk hukuman, seperti teguran, denda, cambukan ringan, atau penjara, tergantung pada situasi dan dampak dari perbuatan tersebut. Tujuan

⁵⁹ Kamali Mohammad Hashim. *Stoning As Punishment of Zina: Is It Valid?*. ICR Journal Vol. 9 No. 3, 2018.

⁶⁰ Mawardi, Imam Abu Muhammad al-. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Jakarta: Darul Haq, 2006, hlm. 75-80.

⁶¹ Syarbaini, A. *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*. Meulaboh: Ius Civile, 2019, hlm. 147-150.

utama dari hukuman *Ta'zīr* adalah untuk mendidik pelaku, mencegah perbuatan serupa terulang kembali, dan menjaga moralitas serta ketertiban masyarakat.

Dalam banyak kasus, sanksi *Ta'zīr* juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, niat di balik tindakan tersebut, dan apakah pelaku sebelumnya sudah pernah melanggar hukum serupa. Hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan hukuman agar sesuai dengan konteks dan kondisi spesifik setiap kasus. Misalnya, seorang remaja yang tertangkap berduaan di tempat sepi mungkin hanya diberi teguran atau denda ringan, sedangkan pelaku yang lebih dewasa dan memahami hukum bisa dikenakan hukuman yang lebih berat.

Di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Iran, sanksi untuk perilaku berpacaran yang melanggar syariat bisa sangat ketat. Polisi syariah atau otoritas yang berwenang biasanya memantau perilaku publik untuk memastikan bahwa norma-norma Islam ditegakkan. Pelanggar dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan syariah, di mana hakim akan menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan prinsip *Ta'zīr*.

Namun, di negara-negara Muslim lainnya, penerapan sanksi untuk berpacaran bisa lebih lunak dan lebih banyak bergantung pada norma sosial dan budaya setempat.⁶² Misalnya, di Indonesia, norma-norma sosial cenderung lebih fleksibel, meskipun tetap ada tekanan sosial dan agama yang kuat untuk menjaga batasan-

⁶² Ahmad, Zainul. "Kontekstualisasi Hukum Islam di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 50-55.

batasan syariat. Penerapan sanksi lebih banyak dilakukan melalui nasihat dan bimbingan daripada hukuman fisik atau penjara.

Di samping hukuman formal yang diterapkan oleh otoritas, masyarakat Muslim juga memainkan peran penting dalam penegakan norma-norma moral melalui pengawasan sosial. Keluarga, komunitas, dan pemimpin agama sering kali terlibat dalam memberikan nasihat dan bimbingan untuk mencegah perilaku yang melanggar syariat. Hukuman sosial, seperti stigma atau pengucilan, sering kali cukup efektif dalam menjaga perilaku individu agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, sanksi berpacaran dalam hukum Islam, yang dikaitkan dengan Fiqh Jinayah dan *Ta'zīr*, bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban dalam masyarakat Muslim. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan mencegah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁶³ Dengan demikian, penerapan hukum ini berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua anggota masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

⁶³ Muslimin, Riza. *Praktik Sosial dan Budaya dalam Masyarakat Muslim*. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 120-125.

BAB III

SANKSI BERPACARAN DI PONDOK PESANTREN ASHABUL KAHFI SEMARANG

A. Profil Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

Pondok pesantren, yang diakui sebagai pilar pendidikan Islam di Indonesia, telah hadir sejak sekitar 300-400 tahun yang lalu dan melayani hampir seluruh komunitas Muslim, khususnya di Pulau Jawa.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 1(I) Undang-Undang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, pondok pesantren diidentifikasi sebagai institusi atau komunitas subkultur yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak mulia, meneguhkan ketaatan terhadap ajaran agama secara konsisten, serta menjaga karakter pribadi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan di pondok pesantren meliputi pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai tersebut.⁶⁵

Pondok pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan pengetahuan umum kepada para santri.⁶⁶ Kurikulum di pondok pesantren sering kali mencakup pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan

⁶⁴ Zulkifli, H. "Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 45-50.

⁶⁵ Khasanah, Nur, dkk. *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022, hlm. 90-95.

⁶⁶ Anshari, Endang Saifuddin, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 35-42.

alam, selain pelajaran agama seperti tafsir Al-Quran, hadits, dan fiqh. Metode pengajaran yang digunakan di pondok pesantren biasanya berbasis pada pengajaran kitab kuning, yang merupakan kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam.⁶⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren juga mengalami perubahan dan adaptasi. Banyak pondok pesantren yang kini menggabungkan teknologi modern dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan komputer dan internet.⁶⁸ Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan para santri agar mampu bersaing di era globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama yang telah ditanamkan sejak awal.

Pondok pesantren juga dikenal sebagai lembaga yang mandiri, sering kali didirikan dan dikelola oleh kiai atau tokoh agama setempat.⁶⁹ Para santri yang belajar di pondok pesantren biasanya tinggal di asrama yang disediakan oleh lembaga tersebut. Kehidupan sehari-hari di pondok pesantren diatur sedemikian rupa agar para santri dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan karakter mereka. Selain pendidikan formal, pondok pesantren juga memberikan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni bela diri, kesenian, dan olahraga. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat para santri serta

⁶⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994, hlm. 100-115.

⁶⁸ Ahmad Rusydi, *Perkembangan Kurikulum Pesantren di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 50-65.

⁶⁹ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 55-70.

membentuk mereka menjadi pribadi yang seimbang antara kemampuan intelektual dan spiritual.

Salah satu pondok pesantren yang terkenal di Semarang, Jawa Tengah, adalah Pondok Pesantren Askhabul Kahfi.⁷⁰ Terletak di Jalan Cangkiran-Gunungpati KM.3, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, pesantren ini diresmikan pada 13 Juli 2009. Awalnya, pesantren ini hanya memiliki dua lembaga pendidikan, yaitu SMP dan SMK, dengan sekitar 200 santri. Pada tahun 2012, lembaga MTs ditambahkan, dan pada tahun 2015, didirikan MA. Pada ulang tahunnya yang ke-10, pesantren ini telah berkembang menjadi lima lembaga pendidikan formal, yaitu SMP, SMK, MTs, MA, dan perguruan tinggi Mahad Aliy. Saat ini, pesantren ini menampung lebih dari 3000 santri, baik putra maupun putri, yang berasal dari berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, tersebar di tiga kampus, yaitu dua kompleks putra dan satu kompleks putri.

Pondok Pesantren Askhabul Kahfi terus berinovasi dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas tanpa mengenal dikotomi ilmu, serta berusaha memperjuangkan agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi investasi berharga bagi bangsa, negara, dan agama demi meraih ridha Allah SWT.

⁷⁰ Iqra. "Profil Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang." Iqra, 2022, hlm. 45-50.

Askhabul Kahfi bertujuan membentuk generasi muda yang mampu meneruskan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁷¹. Sejak berdiri pada tahun 2009, pondok pesantren ini terus berupaya melakukan inovasi dalam pendidikan, budaya, dan ekonomi serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuannya adalah mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas tanpa mengenal dikotomi ilmu, serta memperjuangkan agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi investasi berharga bagi bangsa, negara, dan agama demi meraih ridha Allah SWT.

Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi mencakup berbagai aktivitas seperti organisasi OSIS, ISPA (Ikatan Santri Pelajar Aska), beladiri, olahraga, kepramukaan, keterampilan, dan kesenian. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pribadi mukmin yang berkarya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, mencapai tujuan berakhlakul karimah, berjiwa raga sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran moderat sesuai dengan akidah agama Islam. Askhabul Kahfi tidak mewajibkan santrinya menghafal nadham, tetapi lebih menekankan pada pemahaman materi pelajaran yang banyak. Target utama Askhabul Kahfi adalah mencetak santri yang berkualitas, berakhlak, bermanfaat, dan barokah (B4).

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pondok Pesantren Askhabul Kahfi juga

⁷¹ "About Us - Pondok Pesantren Askhabul Kahfi." ppaska.id, 2023.

mengintegrasikan teknologi dalam sistem pendidikan mereka. Mereka menggunakan platform e-learning untuk melengkapi proses pembelajaran tradisional, yang memungkinkan santri mengakses materi pelajaran dan tugas secara online. Selain itu, pondok pesantren ini juga mengadakan seminar dan workshop tentang literasi digital dan penggunaan teknologi secara bijak, yang bertujuan untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan di era digital.

Pondok Pesantren Askhabul Kahfi juga aktif dalam program-program sosial dan ekonomi. Mereka menjalankan koperasi santri yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan produk-produk buatan santri sendiri, seperti kerajinan tangan dan makanan ringan. Program ini tidak hanya membantu perekonomian pondok pesantren, tetapi juga melatih santri dalam keterampilan kewirausahaan dan manajemen bisnis. Selain itu, pondok pesantren ini sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, bantuan bencana, dan program-program pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dengan berbagai inovasi dan program yang dikembangkan, Pondok Pesantren Askhabul Kahfi terus berusaha menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keagamaan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa.

B. Peraturan-peraturan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

Tata aturan *Ta'zīr* di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang merupakan peraturan tertulis yang

mencakup ancaman sanksi bagi pelanggaran.⁷² Aturan ini dirancang agar mudah dipahami dan dijalankan oleh para santri. Meskipun tertulis, format dan rincian aturan serta sanksi yang diterapkan masih cukup sederhana. Santri yang melanggar aturan di pondok pesantren dapat dikenai berbagai sanksi baik sanksi tertulis, sanksi berupa pembatasan, serta poin pelanggaran yang dapat diakumulasikan tergantung pada jenis pelanggarannya.

Terdapat beberapa pelanggaran seperti santri yang terlibat dalam tindakan pemerasan atau pemalakan di pondok pesantren menghadapi sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera dan pendidikan religius. Mereka diharuskan menulis kalimat-kalimat thoyyibah sebanyak sepuluh lembar folio penuh dan mendapatkan 10 poin pelanggaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendidik santri agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pemerasan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, dan saling menghormati.

Pemerasan di pesantren bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari meminta uang atau barang dari teman-temannya dengan paksaan hingga intimidasi. Tindakan ini bisa merusak rasa kebersamaan dan persaudaraan di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, pesantren harus tegas dalam menangani masalah ini agar tidak menular kepada santri lainnya. Sanksi menulis kalimat thoyyibah diharapkan dapat memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan perbuatannya dan memperbaiki diri.

⁷² *Ibid.*

Selain itu, santri yang melakukan tindakan pemerasan akan dimasukkan dalam daftar nominasi santri nakal. Ini berarti mereka akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan memastikan bahwa santri tersebut benar-benar memperbaiki perilakunya. Dalam beberapa kasus, santri yang terlibat dalam pemerasan mungkin juga akan dikenai pembatasan tambahan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembatasan waktu bermain atau akses ke fasilitas tertentu di pesantren.

Pengawasan tambahan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Islam, setiap individu diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, pondok pesantren menyediakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan perbaikan diri bagi santri yang melakukan kesalahan.

Selain sanksi internal, pesantren juga berusaha melibatkan orang tua atau wali dalam proses pembinaan santri. Dengan demikian, diharapkan ada sinergi antara pihak pesantren dan keluarga dalam mendidik santri. Orang tua atau wali dapat memberikan dukungan moral dan pengawasan tambahan di rumah, sehingga proses perbaikan diri santri dapat berjalan lebih efektif. Melalui pendekatan ini, pesantren berharap santri dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati hak-

hak orang lain dan menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh⁷³.

Selain itu, terdapat pelanggaran seperti santri yang mengambil jatah makan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi menulis kalimat thoyyibah sebanyak lima lembar folio penuh dan mendapatkan 5 poin pelanggaran. Tindakan ini bertujuan untuk mengingatkan santri akan pentingnya kejujuran dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Kejujuran adalah salah satu nilai dasar yang diajarkan dalam Islam, dan mengambil hak makan yang tidak sesuai adalah bentuk ketidakjujuran yang tidak bisa ditolerir.

Mengambil hak makan yang tidak sesuai bisa berdampak pada santri lain yang mungkin tidak mendapatkan jatah makan mereka. Hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan konflik di antara santri. Oleh karena itu, pesantren berusaha mengajarkan pentingnya berbagi dan menghargai hak orang lain. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan menyadari pentingnya kejujuran dan ketaatan pada aturan.

Sanksi ini juga bertujuan untuk membentuk karakter santri agar menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Pesantren berusaha menanamkan nilai ini sejak dini agar santri bisa

⁷³ Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2023). Laporan Tahunan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang Tahun Ajaran 2022-2023. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

menerapkannya dalam kehidupan mereka di luar pesantren⁷⁴.

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan dimasukkan dalam daftar santri nakal dan diawasi lebih ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri benar-benar memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan santri bisa lebih disiplin dan menghargai aturan yang ada di pesantren.

Pesantren juga berusaha melibatkan orang tua atau wali dalam proses pembinaan santri. Dengan dukungan dari keluarga, diharapkan santri bisa mendapatkan bimbingan dan arahan yang lebih baik, sehingga proses perbaikan diri bisa berjalan lebih efektif. Orang tua atau wali diharapkan bisa memberikan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada santri, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan taat pada aturan.

Adapula santri yang keluar dari area kampus tanpa mengenakan seragam resmi akan dikenai sanksi menulis kalimat thoyyibah sebanyak tiga lembar folio penuh dan mendapatkan 2 poin pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya disiplin dan keseragaman dalam lingkungan pesantren. Seragam adalah simbol dari kesatuan dan kedisiplinan, dan keluar kampus tanpa seragam menunjukkan ketidaktaatan pada aturan yang telah ditetapkan.

⁷⁴ Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2023). Peraturan pondok pesantren Tahun Ajaran 2022-2023. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

Keluar kampus tanpa seragam bisa memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat luar tentang kedisiplinan santri di pesantren. Oleh karena itu, pesantren sangat menekankan pentingnya mengenakan seragam saat berada di luar kampus. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan menyadari pentingnya kedisiplinan dalam berpakaian.

Disiplin dalam berpakaian juga mencerminkan kedisiplinan dalam aspek-aspek lain kehidupan sehari-hari di pesantren. Santri yang disiplin dalam berpakaian biasanya juga disiplin dalam menjalankan kewajiban lainnya, seperti belajar dan beribadah. Oleh karena itu, pesantren berusaha menanamkan nilai kedisiplinan ini melalui sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar aturan berpakaian.

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri benar-benar memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan santri bisa lebih disiplin dan menghargai aturan yang ada di pesantren⁷⁵.

Santri yang tidak menunaikan sholat wajib juga merupakan pelanggaran serius yang mendapatkan sanksi tegas di pondok pesantren. Santri yang tidak melaksanakan sholat wajib akan dikenai sanksi mengganti sholat yang ditinggalkan dan menulis kalimat thoyyibah sebanyak tiga lembar folio penuh dan mendapatkan 5 poin pelanggaran.

⁷⁵ ⁷⁵ Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2024). Tata tertib Pondok. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

Selain itu, santri tersebut akan dimasukkan dalam daftar santri nakal. Sanksi ini bertujuan untuk menekankan pentingnya menjalankan ibadah wajib dan meningkatkan kesadaran religius santri.

Sholat adalah pilar utama dalam agama Islam, dan meninggalkan sholat wajib adalah dosa besar. Oleh karena itu, pesantren sangat menekankan pentingnya sholat sebagai bagian dari pembinaan spiritual santri. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan menyadari pentingnya menjalankan sholat dengan disiplin. Penekanan pada sholat juga bertujuan untuk membentuk karakter santri agar menjadi pribadi yang taat pada ajaran agama. Dalam kehidupan sehari-hari, sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta petunjuk-Nya. Pesantren berusaha menanamkan nilai ini sejak dini agar santri bisa menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri benar-benar memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan santri bisa lebih disiplin dan menghargai aturan yang ada di pesantren.

Santri yang menjenguk atau menyambangi teman di luar waktu yang telah ditentukan oleh pesantren merupakan pelanggaran yang kemudian santri akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentuan waktu yang berlaku di lingkungan pesantren. Sanksi yang diberikan berupa penulisan kalimat thoyyibah sebanyak tiga lembar folio penuh dan

mendapatkan 5 poin pelanggaran. Sanksi ini bukan hanya untuk menghukum tetapi juga untuk mendidik santri tentang pentingnya menghormati aturan dan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah pesantren, waktu adalah aspek yang sangat dijaga ketat. Jadwal harian santri biasanya diatur dengan sangat rinci, mulai dari waktu bangun tidur, sholat, belajar, hingga waktu istirahat. Setiap santri diharapkan mematuhi jadwal ini agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Ketika seorang santri mengunjungi temannya di luar waktu yang telah ditentukan, hal ini bisa mengganggu kegiatan lain dan menimbulkan ketidakteraturan.

Penulisan kalimat thoyyibah sebagai sanksi bertujuan untuk memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Kalimat-kalimat thoyyibah seperti istighfar dan tasbih mengandung makna permohonan ampun dan pengagungan kepada Allah, yang diharapkan bisa menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri santri. Dengan menulis kalimat-kalimat ini, santri diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan pentingnya mematuhi aturan.

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam pengawasan ini, pihak pesantren akan

memperhatikan perilaku dan kedisiplinan santri dalam mengikuti aturan yang ada⁷⁶.

Pentingnya ketepatan waktu dan disiplin dalam pesantren juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain seperti sholat berjamaah, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Santri diajarkan untuk selalu tepat waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, mereka bisa belajar menghargai waktu dan mengatur kegiatan mereka dengan lebih baik.

Santri yang menjenguk atau menyambangi teman selama lebih dari dua jam juga akan dikenai sanksi. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak tiga lembar folio penuh dan mendapatkan 5 poin pelanggaran. Sanksi ini diberikan untuk mengatur waktu pergaulan santri agar tidak mengganggu kegiatan belajar dan ibadah mereka. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjenguk atau menyambangi teman bisa mengganggu jadwal harian santri dan mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Pergaulan di lingkungan pesantren diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa semua santri mendapatkan waktu yang cukup untuk belajar dan beribadah. Mengunjungi teman adalah hal yang wajar dan diperbolehkan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika seorang santri menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjenguk temannya, hal ini bisa

⁷⁶ ⁷⁶ Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2023). Peraturan pondok pesantren Tahun Ajaran 2022-2023. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

mengganggu jadwal dan konsentrasi mereka dalam kegiatan lain.

Penulisan kalimat thoyyibah sebagai sanksi bertujuan untuk memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahan mereka dan memahami pentingnya mematuhi aturan waktu. Kalimat-kalimat thoyyibah yang ditulis oleh santri diharapkan bisa membantu mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan makna dari perbuatan mereka. Dengan menulis kalimat-kalimat ini, santri diajak untuk lebih disiplin dan menghargai waktu.

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam pengawasan ini, pihak pesantren akan memperhatikan perilaku dan kedisiplinan santri dalam mengikuti aturan yang ada.

Santri yang melakukan penghinaan terhadap guru atau ustadz akan dikenai sanksi yang sangat berat. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak sepuluh lembar folio penuh, melakukan sholat Taubat selama satu jam setiap hari selama tiga hari berturut-turut dan mendapatkan 20 poin pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk menekankan pentingnya menghormati guru dan ustadz sebagai sosok yang membimbing dan mendidik mereka. Selain itu, santri yang melakukan penghinaan juga

akan dimasukkan dalam daftar santri sangat nakal dan diawasi secara ketat⁷⁷.

Menghormati guru dan ustadz adalah salah satu nilai penting yang diajarkan dalam Islam. Guru dan ustadz adalah sosok yang berperan penting dalam membimbing dan mendidik santri, sehingga penghinaan terhadap mereka adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan harus dihentikan dengan tegas. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan menyadari pentingnya menghormati guru dan ustadz. Sholat Taubat yang dilakukan selama satu jam setiap hari selama tiga hari berturut-turut juga bertujuan untuk menunjukkan penyesalan atas perbuatan mereka. Sholat Taubat adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dengan melakukan sholat Taubat, santri diharapkan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan makna dari perbuatan mereka.

Selain penulisan kalimat thoyyibah dan sholat Taubat, santri yang melakukan penghinaan terhadap guru atau ustadz mungkin juga akan dikenai sanksi tambahan lainnya. Sanksi tambahan ini bisa berupa pembatasan kegiatan atau pengawasan ketat dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya sanksi tambahan ini, diharapkan santri bisa belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

^{77 77} Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2023). Peraturan pondok pesantren Tahun Ajaran 2022-2023. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

Pihak pesantren juga sering melibatkan orang tua atau wali dalam proses pembinaan santri. Ketika seorang santri melakukan penghinaan terhadap guru atau ustadz, orang tua atau wali akan diberitahu agar mereka dapat memberikan dukungan moral dan bimbingan tambahan di rumah. Dengan adanya dukungan dari keluarga, diharapkan proses perbaikan diri santri bisa berjalan lebih efektif dan santri bisa belajar menghormati guru dan ustadz.

Pentingnya menghormati guru dan ustadz juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain di pesantren, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan belajar mengajar. Santri diajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai guru dan ustadz sebagai sosok yang membimbing dan mendidik mereka. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati guru dan ustadz serta menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh.

Santri yang membawa barang-barang terlarang ke pesantren akan dikenai sanksi yang tegas berupa poin pelanggaran yang banyaknya tergantung pada barang yang dibawa. Barang-barang terlarang termasuk alat elektronik seperti handphone, kasur besar, barang berbahaya, bacaan yang tidak mendidik, perhiasan, pakaian tidak sopan, mainan yang mengganggu, dan uang dalam jumlah besar. Barang-barang yang dibawa secara ilegal akan disita tanpa dikembalikan, dan santri yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi berupa denda, penulisan kalimat thoyyibah, serta ibadah tambahan seperti sholat atau puasa. Selain itu, santri tersebut juga akan dimasukkan dalam daftar santri nakal dan diawasi lebih ketat.

Membawa barang-barang terlarang ke pesantren bisa mengganggu ketertiban dan konsentrasi santri dalam belajar dan beribadah. Misalnya, alat elektronik seperti handphone bisa mengganggu fokus santri dalam belajar dan beribadah, sedangkan bacaan yang tidak mendidik bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku santri secara negatif. Oleh karena itu, pihak pesantren melarang keras membawa barang-barang tersebut untuk menjaga lingkungan yang kondusif bagi proses pendidikan dan pembinaan santri.

Santri yang terlibat dalam aktivitas memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, atau mengedarkan minuman keras dan narkoba akan dikenai sanksi yang sangat berat. Mereka harus menulis kalimat-kalimat *thoyyibah* sebanyak dua puluh lembar folio penuh dan mendapatkan 30 poin pelanggaran. Selain itu, santri tersebut akan menerima sanksi tambahan yang ditentukan oleh pihak pondok pesantren, seperti pengawasan ketat, denda, atau ibadah tambahan. Santri ini juga akan dimasukkan dalam daftar nominasi santri sangat nakal, dan pihak pesantren akan memanggil atau memberitahu orang tua atau wali santri mengenai pelanggaran yang dilakukan. Santri juga diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sebagai bukti penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut⁷⁸.

Minuman keras dan narkoba adalah barang-barang yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan santri. Penggunaan barang-barang tersebut tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000

bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang konsumsi zat-zat yang memabukkan dan merusak. Oleh karena itu, pondok pesantren mengambil langkah-langkah yang sangat tegas dalam menangani pelanggaran ini untuk melindungi santri dan menjaga lingkungan pesantren tetap bersih dari pengaruh negatif.

Penulisan kalimat thoyyibah sebanyak dua puluh lembar folio penuh bertujuan untuk memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Dengan menulis kalimat-kalimat thoyyibah, santri diajak untuk merenungkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan bertekad untuk memperbaiki diri. Penulisan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan yang mendalam dalam diri santri sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Santri yang bermain di kamar atau kompleks santri tanpa izin akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan pesantren. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak dua lembar folio penuh dan mendapatkan 2 poin pelanggaran.

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik santri tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada. Bermain di kamar atau kompleks santri tanpa izin bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan santri lain. Oleh karena itu, pesantren melarang keras tindakan ini untuk menjaga lingkungan yang kondusif bagi proses belajar dan beribadah. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan menyadari pentingnya mematuhi aturan yang ada.

Santri yang bertemu atau surat menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahromnya akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk menjaga tata tertib dan norma agama yang berlaku di pesantren. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak tiga lembar folio penuh dan mendapatkan 3 poin pelanggaran. Sanksi ini diberikan untuk mendidik santri tentang pentingnya menjaga batasan pergaulan sesuai dengan ajaran Islam.

Pergaulan antara lawan jenis yang bukan mahrom harus diatur dengan ketat untuk menjaga kehormatan dan kesucian santri. Pertemuan atau komunikasi yang tidak sesuai dengan norma agama dapat menimbulkan fitnah dan mengganggu konsentrasi santri dalam belajar dan beribadah. Oleh karena itu, pesantren melarang keras tindakan ini dan memberikan sanksi yang tegas untuk menegakkan aturan.

Penulisan kalimat thoyyibah bertujuan untuk memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahan mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalimat-kalimat thoyyibah seperti istighfar dan tasbih mengandung makna permohonan ampun dan pengagungan kepada Allah, yang diharapkan bisa menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri santri. Dengan menulis kalimat-kalimat ini, santri diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan makna dari perbuatan mereka.

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan ini mungkin juga akan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam pengawasan ini, pihak pesantren akan

memperhatikan perilaku dan kedisiplinan santri dalam mengikuti aturan yang ada.

Pentingnya menjaga batasan pergaulan sesuai dengan ajaran Islam juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain di pesantren, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan belajar mengajar. Santri diajarkan untuk selalu menjaga kehormatan dan kesucian mereka serta menghormati batasan pergaulan yang ada. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati norma agama dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh⁷⁹.

Santri yang mencuri akan dikenai sanksi yang cukup berat. Mereka harus menulis kalimat thoyyibah sebanyak sepuluh lembar folio penuh dan mendapatkan 10 poin pelanggaran. Selain itu, santri wajib mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri. Pelaku juga akan dimasukkan dalam daftar santri nakal dan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Mencuri adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran dan menghormati hak milik orang lain.

Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh santri yang mencuri. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan santri tentang pentingnya mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dengan mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri, santri diajak untuk belajar menghormati hak milik orang lain dan menjadi pribadi yang lebih jujur dan bertanggung jawab.

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Santri yang mencuri juga akan dimasukkan dalam daftar santri nakal dan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam pengawasan ini, pihak pesantren akan memperhatikan perilaku dan kedisiplinan santri dalam mengikuti aturan yang ada.

Pentingnya kejujuran dan menghormati hak milik orang lain juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain di pesantren, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan belajar mengajar. Santri diajarkan untuk selalu jujur dan menghormati hak milik orang lain serta memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati hak milik orang lain dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.

Santri yang menganiaya teman akan dikenai sanksi yang sangat berat. Mereka harus menulis kalimat thoyyibah sebanyak dua puluh lembar folio penuh. Pelaku juga akan dimasukkan dalam daftar santri sangat nakal, dan pihak pesantren akan menghubungi orang tua atau wali santri untuk memberi tahu tentang tindakan yang dilakukan. Santri ini juga mungkin dikenai sanksi tambahan lainnya. Menganiaya teman adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu.

Santri yang menganiaya teman juga akan dimasukkan dalam daftar santri sangat nakal dan diawasi lebih ketat oleh pihak pesantren dan mendapatkan 40 poin pelanggaran. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk

memastikan bahwa santri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam pengawasan ini, pihak pesantren akan memperhatikan perilaku dan kedisiplinan santri dalam mengikuti aturan yang ada.

Pentingnya kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain di pesantren, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan belajar mengajar. Santri diajarkan untuk selalu menghormati dan membantu teman-teman mereka serta memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati teman-teman mereka dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.

Santri yang membawa atau memiliki motor tanpa izin pengurus akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang dibawa ke pesantren telah mendapatkan izin yang sesuai. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak lima lembar folio penuh dan mendapatkan 5 poin pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga keamanan di lingkungan pesantren. Menggunakan atau memiliki motor tanpa izin dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan gangguan terhadap ketertiban di pesantren.

Santri yang merusak fasilitas pesantren atau sekolah akan dikenai sanksi yang cukup berat. Mereka harus menulis kalimat thoyyibah sebanyak sepuluh hingga lima puluh lembar folio penuh dan 10-50 poin pelanggaran tergantung pada tingkat kerusakan yang terjadi. Selain itu, santri wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Pelaku juga akan dimasukkan dalam

daftar santri nakal atau sangat nakal sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Mengganti atau memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh santri yang merusak fasilitas pesantren atau sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan santri tentang pentingnya mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dengan mengganti atau memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, santri diajak untuk belajar menghormati hak milik orang lain dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Santri yang membawa atau memiliki komik, novel, atau barang dengan unsur negatif akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak lima lembar folio penuh dan mendapatkan 5 poin pelanggaran. Barang-barang tersebut akan disita oleh pihak pesantren dan tidak akan dikembalikan. Membawa barang-barang dengan unsur negatif seperti komik atau novel yang tidak mendidik bisa mengganggu konsentrasi belajar dan beribadah santri. Oleh karena itu, pihak pesantren melarang keras kepemilikan barang-barang tersebut untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi proses pendidikan dan pembinaan santri. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan memahami pentingnya menjaga lingkungan belajar yang kondusif⁸⁰.

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Pentingnya menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain di pesantren, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan belajar mengajar. Santri diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang menghormati lingkungan belajar dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.

Santri yang membawa alat yang membahayakan akan dikenai sanksi yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua penghuni pesantren. Mereka diharuskan menulis kalimat thoyyibah sebanyak dua lembar folio penuh dan mendapatkan 2 poin pelanggaran. Barang-barang tersebut akan disita oleh pihak pesantren dan tidak akan dikembalikan. Membawa alat yang membahayakan tidak hanya berisiko bagi diri sendiri tetapi juga bagi santri lain. Oleh karena itu, pihak pesantren melarang keras tindakan ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan pesantren. Dengan menulis kalimat thoyyibah, santri diharapkan bisa merenungkan kesalahan mereka dan memahami pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan di pesantren.

Pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan di pesantren juga diajarkan melalui berbagai kegiatan lain seperti ceramah, pengajian, dan latihan kedisiplinan. Santri diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan mereka dari hal-hal yang berbahaya dan memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan begitu, diharapkan santri bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab,

yang menghormati aturan dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Santri yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi menulis kalimat thoyyibah. Penulisan kalimat thoyyibah, seperti kalimat istighfar, tasbih, dan tahmid, bertujuan untuk memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahan mereka dan mendekati diri kepada Allah. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengajarkan santri tentang pentingnya ketaatan pada aturan. Selain itu, sanksi denda juga dapat dikenakan untuk memberikan efek jera lebih lanjut. Denda ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Misalnya, santri yang membawa barang elektronik tanpa izin mungkin harus membayar denda yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan bersama di pesantren. Hal ini juga mengajarkan santri tentang pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap tindakan.

Ibadah tambahan seperti sholat atau puasa juga bisa menjadi bagian dari sanksi. Misalnya, santri mungkin diwajibkan untuk melakukan sholat sunnah tambahan atau berpuasa sunnah sebagai bentuk penebusan atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ibadah tambahan ini bertujuan untuk membersihkan hati dan pikiran santri dari pengaruh negatif dan mendekati diri mereka kepada Allah. Melalui ibadah ini, santri diajak untuk merenungkan makna dari perbuatan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi.

Pondok pesantren menerapkan sanksi-sanksi ini dengan tujuan untuk mendidik santri agar menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui penulisan kalimat thoyyibah, santri diajak untuk

merenungkan kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Selain itu, sanksi-sanksi ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pesantren.

Penekanan pada penulisan kalimat thoyyibah dalam setiap sanksi mencerminkan pendekatan pesantren yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dalam mendidik santri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran spiritual santri, sehingga mereka tidak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan ketakwaan dan keimanan.

Selain itu, daftar santri nakal dan sangat nakal berfungsi sebagai catatan untuk pengawasan lebih lanjut. Santri yang masuk dalam daftar ini akan diawasi lebih ketat, dan tindakan pencegahan akan diambil untuk menghindari pelanggaran berulang. Pengawasan yang ketat juga bertujuan untuk memberikan peringatan bagi santri lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pemberitahuan kepada orang tua atau wali juga merupakan bagian penting dari proses penegakan sanksi. Dengan melibatkan orang tua atau wali, pondok pesantren berharap dapat bekerja sama dalam mendidik santri. Orang tua atau wali diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengawasan tambahan di rumah, sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti penghinaan terhadap guru atau ustadz, serta kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba, pesantren mengambil langkah-langkah yang lebih serius. Selain sanksi penulisan kalimat thoyyibah, santri yang terlibat dalam pelanggaran ini harus menjalani ibadah tambahan seperti sholat Taubat atau puasa, serta membuat surat pernyataan bermaterai

sebagai bukti penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Pentingnya nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap sanksi menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pembentukan karakter santri. Dengan demikian, diharapkan santri dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak hanya taat pada aturan pesantren, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari di luar pesantren.

Secara keseluruhan, kebijakan sanksi di pondok pesantren dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan disiplin, pesantren berharap dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral.

Melalui penerapan sanksi-sanksi ini, pondok pesantren berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan disiplin, serta mendidik santri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Semua tindakan yang diambil oleh pihak pesantren bertujuan untuk kebaikan santri itu sendiri, sehingga mereka dapat belajar dan beribadah dengan tenang dan fokus, serta tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik.

Dalam jangka panjang, pondok pesantren berharap bahwa dengan adanya sanksi-sanksi ini, para santri akan terbiasa dengan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga ketika mereka keluar dari lingkungan pesantren, mereka dapat menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan

negara. Penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih baik bagi santri dan lingkungan sekitarnya.

C. Penerapan Aturan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

Prosedur penanganan pelanggaran di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang dimulai dari pelaporan hingga pelaksanaan hukuman *Ta'zīr*.⁸¹ Meski sistem ini serupa dengan prosedur umum di tempat lain, penekanan lebih diberikan pada pendataan yang terstruktur. Pendataan ini berfungsi sebagai catatan penting bagi pengurus untuk memantau perkembangan santri yang melanggar aturan. Selain itu, data ini juga sangat berguna jika orang tua atau wali santri ingin mengetahui perkembangan anak mereka atau mengajukan keluhan.

Langkah-Langkah Penanganan Pelanggaran

(1) Pelaporan Pelanggaran

Laporan mengenai pelanggaran dapat berasal dari santri lain atau langsung dari pengurus bidang keamanan pondok. Laporan pelanggaran di pesantren dapat berasal dari santri lain atau langsung dari pengurus bidang keamanan pondok. Santri dapat melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan kepada pengurus dengan memberikan informasi rinci, baik secara lisan maupun tertulis. Pengurus bidang keamanan, yang bertugas memantau ketertiban, juga mencatat pelanggaran secara resmi selama patroli rutin. Setelah

⁸¹ (Wawancara dengan Ustadz Budi, Kepala Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi, 7 April 2024.

menerima laporan, pihak pesantren akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran dan menentukan sanksi yang sesuai. Dalam kasus pelanggaran berat, orang tua atau wali santri akan diberitahu untuk mendukung proses pembinaan. Sistem ini memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan serius, menciptakan lingkungan yang disiplin dan aman.

(2) Pemanggilan dan Pemeriksaan

Setelah menerima laporan pelanggaran di pesantren, pihak keamanan akan memanggil tersangka untuk memberikan keterangan terkait laporan yang diterima. Selain tersangka, saksi pelapor atau individu lain yang relevan juga akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai kejadian pelanggaran. Berdasarkan keterangan yang diberikan, pihak keamanan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran laporan dan menentukan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Dalam kasus pelanggaran berat, orang tua atau wali santri akan diberitahu untuk mendukung proses pembinaan.

(3) Evaluasi Awal

Setelah menerima laporan pelanggaran, pihak keamanan pesantren akan memanggil tersangka serta saksi pelapor atau individu relevan lainnya untuk memberikan keterangan. Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, kasus akan dihentikan. Namun, jika bukti pelanggaran ditemukan, kasus akan

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yang melibatkan musyawarah ketua bidang keamanan dengan pengurus untuk menentukan hukuman yang sesuai. Data pelanggaran yang terbukti akan dicatat dalam raport merah (buku pelanggaran) milik pelanggar, termasuk cap jari pelanggar sebagai bukti. Dalam kasus pelanggaran berat, orang tua atau wali santri akan diberitahu untuk mendukung proses pembinaan, memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan serius dan menciptakan lingkungan yang disiplin serta aman.

(4) Pendataan Pelanggaran

Setelah pemeriksaan, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran, kasus dihentikan; jika ditemukan, kasus dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan hukuman. Setelah pelanggaran terbukti, data dicatat dalam raport merah milik pelanggar, termasuk cap jari sebagai bukti. Orang tua atau wali diberitahu dalam kasus pelanggaran berat untuk mendukung proses pembinaan, memastikan penanganan pelanggaran secara serius dan menciptakan lingkungan yang disiplin serta aman.

(5) Penentuan Hukuman

Setelah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran, kasus dihentikan; jika ditemukan, kasus dilanjutkan. Ketua bidang keamanan, berdasarkan musyawarah dengan pengurus keamanan, akan menentukan hukuman yang sesuai. Data pelanggaran dicatat dalam raport merah milik pelanggar, termasuk cap jari sebagai

bukti. Orang tua atau wali diberitahu dalam kasus pelanggaran berat untuk mendukung proses pembinaan, memastikan penanganan pelanggaran secara serius dan menciptakan lingkungan yang disiplin serta aman.

(6) Pelaksanaan Hukuman *Ta'zīr*

Setelah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran, kasus dihentikan; jika ditemukan, kasus dilanjutkan. Ketua bidang keamanan, berdasarkan musyawarah dengan pengurus keamanan, menentukan hukuman yang sesuai. Data pelanggaran dicatat dalam raport merah milik pelanggar, termasuk cap jari sebagai bukti. Hukuman *Ta'zīr* dilaksanakan dan diawasi oleh pengurus atau ketua bidang keamanan. Orang tua atau wali diberitahu dalam kasus pelanggaran berat untuk mendukung proses pembinaan, memastikan penanganan pelanggaran secara serius dan menciptakan lingkungan yang disiplin serta aman.

Prosedur di atas diterapkan untuk menangani pelanggaran aturan *Ta'zīr*. Sistem ini didasarkan pada kebiasaan yang telah ada di pondok pesantren, namun tetap fleksibel dan dapat diubah jika situasi tertentu memerlukan penyesuaian.⁸² Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan secara sistematis dan adil, sambil memberikan ruang untuk penyesuaian jika diperlukan. Pendataan yang terorganisir tidak hanya membantu dalam penegakan disiplin, tetapi juga

⁸² *Ibid.*

memberikan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran.

D. Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari laporan tahunan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, terdapat peningkatan kasus berpacaran di kalangan santri selama tahun ajaran terakhir. Pada Tahun 2023, jumlah kasus berpacaran meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya⁸³. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 60% Peningkatan ini menjadi perhatian serius bagi pihak pesantren, mengingat pentingnya menjaga norma-norma agama dan disiplin di lingkungan pendidikan yang berbasis keagamaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus berpacaran ini antara lain adalah kemudahan akses teknologi dan media sosial yang semakin meningkat. Santri yang memiliki akses lebih besar ke ponsel dan internet sering kali terlibat dalam komunikasi yang tidak sesuai dengan aturan pesantren. Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat pada jam-jam tertentu juga turut berkontribusi pada meningkatnya kasus-kasus ini. Pihak pesantren menyadari pentingnya memperkuat pengawasan dan bimbingan agar santri tetap fokus pada tujuan pendidikan dan pembinaan akhlak.

Sebagai langkah responsif, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang telah mengadakan serangkaian program

⁸³ Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. (2023). Laporan Tahunan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang Tahun Ajaran 2022-2023. Semarang: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi.

pembinaan dan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif berpacaran di usia remaja. Program-program ini mencakup ceramah agama, diskusi kelompok, dan bimbingan intensif oleh ustadz dan ustadzah. Dengan pendekatan ini, diharapkan santri dapat lebih memahami pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan aturan pesantren, serta menurunkan angka pelanggaran yang terjadi di masa mendatang.

Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang menerapkan peraturan ketat untuk mengatur perilaku santri, termasuk larangan berpacaran. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan disiplin di lingkungan pesantren, sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia kepada santri. Proses penanganan pelanggaran dilakukan dengan tahap:

a. Pelaporan

Proses penanganan pelanggaran dimulai dengan pelaporan. Pelanggaran berpacaran dapat dilaporkan oleh santri lain atau langsung oleh pengurus pesantren. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak keamanan pesantren.

b. Pemanggilan dan Pemeriksaan

Setelah menerima laporan, pihak keamanan akan memanggil santri yang diduga melanggar untuk dimintai keterangan. Proses pemeriksaan ini juga melibatkan saksi pelapor atau pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang

lengkap dan akurat mengenai pelanggaran yang terjadi.

c. Evaluasi dan Verifikasi

Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, kasus akan dihentikan. Namun, jika bukti pelanggaran ditemukan, data pelanggaran dicatat secara lengkap dalam buku pelanggaran (raport merah), yang dilengkapi dengan cap jari santri yang melanggar sebagai bukti komitmen terhadap aturan.

Berikut adalah jenis-jenis sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang terkait pelanggaran berpacaran. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk mendisiplinkan santri dan menjaga nilai-nilai moral serta norma agama yang dijunjung tinggi di lingkungan pesantren. Adapun jenis sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang adalah sebagai berikut:

a. Penulisan Kalimat Thoyyibah

Salah satu sanksi utama bagi santri yang terbukti melanggar aturan berpacaran adalah penulisan kalimat-kalimat thoyyibah (ucapan baik atau doa) sebanyak beberapa lembar folio. Jumlah lembar yang harus ditulis tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri.

a. Masuk Daftar Santri Nakal

Santri yang melanggar akan dimasukkan dalam daftar santri nakal. Pencatatan ini bertujuan untuk memantau perilaku santri ke depannya dan memberikan penilaian karakter

yang lebih komprehensif. Daftar ini juga menjadi referensi bagi pengurus pesantren dan orang tua santri mengenai perkembangan perilaku santri.

b. Pelaksanaan Ibadah Tambahan

Selain penulisan kalimat thoyyibah, santri yang melanggar aturan berpacaran mungkin diwajibkan melakukan ibadah tambahan, seperti sholat taubat. Sholat taubat biasanya dilakukan selama beberapa hari berturut-turut sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun atas pelanggaran yang telah dilakukan.

c. Pengawasan Ketat

Setelah dijatuhi sanksi, santri yang melanggar akan diawasi lebih ketat oleh pengurus pesantren. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan untuk membimbing mereka agar dapat mematuhi aturan dengan lebih baik di masa mendatang.

Penerapan sanksi di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada santri yang melanggar, tetapi juga untuk mendidik mereka tentang pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma pesantren. Dengan demikian, diharapkan santri dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan disiplin.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang dirancang

untuk mendukung lingkungan pendidikan yang kondusif dan religius. Sistem ini membantu menjaga disiplin dan moralitas santri, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Dengan pendekatan ini, pesantren berupaya mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI BERPACARAN DI DI PONDOK
PESANTREN ASHABUL KAHFI SEMARANG**

**A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas
Berpacaran**

1. Konsep Berpacaran Dalam Hukum Islam

Berpacaran dalam konteks Islam merujuk pada hubungan dekat antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram tanpa ikatan pernikahan. Dalam pandangan Islam, segala bentuk interaksi yang mendekati zina sangat dilarang. Berpacaran dianggap sebagai aktivitas yang dapat mengarah kepada perilaku zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Oleh karena itu, hubungan semacam ini mendapat perhatian khusus dalam hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai Fiqh Jinayah.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, larangan terhadap zina dan segala bentuk interaksi yang mendekati zina ditegaskan dengan sangat jelas. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umat Islam untuk tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram karena hal tersebut bisa menimbulkan fitnah dan godaan syaitan. Dalam berbagai hadis, dijelaskan pentingnya menjaga batas-batas interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Prinsip-prinsip Fiqh Jinayah menekankan perlunya menjaga lima hal utama dalam kehidupan, yang dikenal

sebagai maqasid al-shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berpacaran dianggap sebagai ancaman bagi maqasid al-shariah karena berpotensi merusak moral dan keturunan. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang mendekati zina diatur dengan ketat dalam hukum pidana Islam. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu serta masyarakat.

Di berbagai komunitas Islam, termasuk di pesantren-pesantren, penerapan sanksi terhadap santri yang berpacaran dilakukan dengan tujuan mendidik dan memberikan efek jera. Misalnya, di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, sanksi terhadap santri yang berpacaran meliputi penulisan kalimat thoyyibah, masuk dalam daftar santri nakal, pelaksanaan ibadah tambahan seperti sholat taubat, dan pengawasan ketat. Sanksi-sanksi ini diterapkan untuk memastikan santri tidak mengulangi pelanggaran dan untuk menguatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari hasil observasi di lapangan, penerapan sanksi tersebut dinilai efektif dalam menjaga moralitas dan kedisiplinan santri. Santri yang terkena sanksi umumnya menunjukkan perubahan perilaku yang positif, dan mereka menjadi lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Penerapan sanksi yang tegas namun mendidik membantu santri untuk lebih berhati-hati dalam menjaga interaksi dengan lawan jenis dan menghindari perilaku yang bisa mengarah pada zina.

Kesimpulannya, konsep berpacaran dalam hukum Islam sangat ketat dan melarang segala bentuk interaksi yang mendekati zina. Penerapan sanksi yang tepat di pesantren seperti Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa disiplin yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah dapat efektif dalam

menjaga moralitas dan kedisiplinan santri. Dengan demikian, pendidikan yang mengacu pada hukum Islam dapat membantu membentuk karakter santri yang kuat dan berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam.

2. Prinsip Hukum Pidana Islam

Prinsip hukum pidana Islam, atau Fiqh Jinayah, bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Prinsip ini berakar dari lima tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai maqasid al-shariah: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ini dianggap sebagai tindak pidana dan harus mendapatkan sanksi yang sesuai.

Maqasid al-shariah berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan hukuman bagi setiap pelanggaran dalam hukum pidana Islam. Prinsip pertama, menjaga agama (hifz al-din), menekankan pentingnya memelihara keimanan dan ibadah umat Islam. Setiap tindakan yang dapat merusak keimanan, seperti penyebaran ajaran sesat, dihukum dengan tegas untuk menjaga kemurnian agama. Di lapangan, kita melihat penerapan prinsip ini dalam berbagai kegiatan pendidikan dan dakwah yang ketat di pesantren dan lembaga keagamaan.

Prinsip kedua, menjaga jiwa (hifz al-nafs), mengacu pada perlindungan terhadap kehidupan manusia. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman yang sangat berat bagi pembunuhan dan tindakan yang mengancam nyawa orang lain, seperti hukuman qisas (setimpal) bagi pelaku pembunuhan. Dalam praktiknya, di berbagai negara yang menerapkan hukum pidana Islam, kita melihat bagaimana prinsip ini diterapkan untuk memastikan keselamatan warga dan menurunkan angka kejahatan berat.

Prinsip ketiga, menjaga akal (hifz al-aql), bertujuan untuk melindungi kesehatan mental dan intelektual individu. Islam melarang keras konsumsi zat-zat yang memabukkan seperti alkohol dan narkoba karena dapat merusak akal. Di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, penerapan hukuman bagi pelanggaran ini dilakukan secara tegas, baik melalui hukuman fisik maupun rehabilitasi, untuk mencegah penyebaran narkoba dan alkohol di masyarakat.

Prinsip keempat, menjaga keturunan (hifz al-nasl), mengatur hubungan antarpribadi dan keluarga. Islam melarang zina dan segala bentuk aktivitas seksual di luar pernikahan untuk menjaga kehormatan dan kesucian keturunan. Penerapan sanksi seperti cambuk atau rajam bagi pelaku zina di beberapa negara Muslim menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip ini. Di pesantren, pengawasan ketat terhadap interaksi antara santri pria dan wanita juga merupakan bentuk penerapan prinsip ini.

Prinsip kelima, menjaga harta (hifz al-mal), mengatur perlindungan terhadap hak milik individu. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi pencurian dan perampokan untuk menjaga keamanan harta benda. Hukuman seperti potong tangan bagi pencuri di beberapa negara Muslim merupakan contoh penerapan prinsip ini. Di masyarakat, edukasi tentang pentingnya menjaga harta dan tidak merampas hak orang lain diajarkan sejak dini di lembaga pendidikan Islam.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berakhlak mulia. Di berbagai negara dan komunitas Muslim, hukum pidana Islam diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hal ini terlihat dalam penyesuaian hukuman dan cara penerapannya agar tetap relevan dengan kondisi

masyarakat modern. Misalnya, di pesantren seperti Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, sanksi yang diberikan kepada santri tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga mendidik agar mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulannya, prinsip hukum pidana Islam yang berlandaskan maqasid al-shariah memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip-prinsip ini di berbagai negara dan komunitas Muslim menunjukkan efektivitas dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Di pesantren-pesantren, penerapan sanksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membentuk karakter santri sesuai dengan ajaran Islam, menjadikan mereka individu yang berakhlak mulia dan berkomitmen pada keadilan dan kebenaran.

3. Implementasi Sanksi dalam Hukum Islam

Implementasi sanksi dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Hukum pidana Islam menetapkan beberapa jenis hukuman, termasuk hudud, qisas, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki aturan dan tujuan yang jelas. Hudud adalah sanksi yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis untuk kejahatan tertentu, qisas adalah hukuman setimpal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tubuh dan jiwa, sementara ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas kebijakan otoritas berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, seperti Arab Saudi dan Iran, sanksi hudud diterapkan secara ketat. Misalnya, untuk kejahatan zina, hukuman cambuk atau rajam bisa diberikan tergantung pada status pernikahan pelaku. Implementasi sanksi ini bertujuan

untuk menegakkan ketertiban dan menjaga moralitas masyarakat. Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun hukuman ini sangat berat, tingkat kejahatan tertentu bisa ditekan secara signifikan.

Qisas adalah jenis hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sering diterapkan dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dalam sistem ini, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut hukuman setimpal atau memberikan maaf dengan menerima diyat (kompensasi). Implementasi qisas sering kali memperlihatkan bagaimana hukum Islam menyeimbangkan antara keadilan dan belas kasihan. Di beberapa negara, negosiasi antara keluarga korban dan pelaku dapat mengarah pada pemberian maaf dan penyelesaian yang damai.

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas kebijakan penguasa atau hakim berdasarkan pelanggaran yang tidak diatur oleh hudud atau qisas. Ta'zir dapat berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai. Di pesantren-pesantren, seperti Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, ta'zir sering diterapkan dalam bentuk yang mendidik, seperti penulisan kalimat thoyyibah atau pelaksanaan ibadah tambahan. Data di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mendisiplinkan santri tanpa merusak moral mereka.

Penerapan sanksi dalam hukum Islam juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan pendidikan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran narkoba, beberapa negara Islam menerapkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Di pesantren, pendekatan pendidikan digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Data di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam hukum Islam bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya setempat. Di beberapa komunitas, penyesuaian hukuman dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Misalnya, di komunitas yang lebih modern, sanksi fisik mungkin digantikan dengan hukuman sosial atau program rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kesimpulannya, implementasi sanksi dalam hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Penerapan sanksi hudud, qisas, dan ta'zir menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif. Data di lapangan mendukung bahwa pendekatan yang menggabungkan hukuman dengan pendidikan dan rehabilitasi bisa memberikan hasil yang positif dalam mendisiplinkan pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan.

4. Evaluasi Efektivitas Sanksi

Evaluasi efektivitas sanksi dalam hukum Islam perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman, yaitu menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, tercapai. Sanksi dalam hukum Islam terdiri dari hudud, qisas, dan ta'zir, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda. Untuk menilai efektivitasnya, kita perlu melihat berbagai aspek seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertama, sanksi hudud yang diterapkan untuk kejahatan serius seperti zina, pencurian, dan perampokan memiliki efek jera yang kuat. Data di negara-negara yang menerapkan sanksi hudud menunjukkan bahwa kejahatan tertentu dapat ditekan secara signifikan. Misalnya, di Arab

Saudi, penerapan hukuman hudud untuk pencurian dengan potong tangan menurunkan tingkat pencurian secara drastis. Namun, efektivitasnya sering diperdebatkan karena dianggap terlalu keras oleh sebagian pihak, dan ada risiko penerapan yang tidak adil jika sistem hukum tidak berjalan dengan baik.

Kedua, sanksi qisas yang memberikan hukuman setimpal, seperti pembalasan dalam kasus pembunuhan, juga memiliki efek pencegahan yang jelas. Implementasi qisas di negara-negara seperti Iran dan Sudan menunjukkan bahwa keluarga korban memiliki peran besar dalam menentukan hukuman, yang bisa menjadi bentuk keadilan restoratif. Namun, efektivitas qisas bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.

Ketiga, sanksi ta'zir, yang merupakan hukuman berdasarkan kebijakan otoritas, memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelanggar. Di pesantren-pesantren seperti Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, sanksi ta'zir diterapkan dalam bentuk pendidikan dan pembinaan, seperti penulisan kalimat thoyyibah atau pelaksanaan ibadah tambahan. Data di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mendisiplinkan santri dan memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menggunakan kekerasan fisik.

Keempat, dalam konteks rehabilitasi, hukum Islam juga mengintegrasikan pendekatan pendidikan dan perbaikan moral. Program rehabilitasi untuk pelanggar narkoba di beberapa negara Islam bertujuan untuk membantu pelaku mengatasi ketergantungan dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak

hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada perbaikan individu, yang merupakan langkah penting dalam mencegah kejahatan berulang.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan efektivitas sanksi. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, ada risiko bahwa hukuman tidak diterapkan secara adil atau konsisten. Evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum yang transparan dan adil cenderung lebih efektif dalam menerapkan sanksi dan mencapai tujuan pencegahan kejahatan.

Keenam, persepsi masyarakat terhadap sanksi juga mempengaruhi efektivitasnya. Jika masyarakat melihat bahwa sanksi tersebut adil dan sesuai dengan ajaran agama, maka mereka lebih cenderung mendukung penerapannya. Di komunitas pesantren, misalnya, penerapan sanksi ta'zir yang mendidik mendapatkan dukungan karena dianggap membantu santri memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulannya, efektivitas sanksi dalam hukum Islam dapat dievaluasi dari berbagai aspek seperti pencegahan, rehabilitasi, keadilan, dan persepsi masyarakat. Data di lapangan menunjukkan bahwa ketika sanksi diterapkan dengan adil, transparan, dan disertai dengan upaya rehabilitasi, maka tujuan utama dari pemberian hukuman dapat tercapai. Pendekatan yang menggabungkan hukuman dengan pendidikan dan perbaikan moral, seperti yang dilakukan di pesantren-pesantren, menunjukkan hasil yang positif dalam mendisiplinkan pelaku dan mencegah kejahatan berulang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

1. Kebijakan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi di Semarang, seperti banyak pesantren lainnya di Indonesia, menerapkan aturan ketat dalam mengawasi perilaku santri untuk menjaga moralitas dan integritas keagamaan. Dalam konteks ini, aktivitas berpacaran yang melanggar syariat menjadi perhatian khusus karena dianggap dapat merusak tatanan sosial dan spiritual di lingkungan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengajaran agama, pesantren ini berkomitmen untuk mencegah segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk berpacaran.

Dalam Fiqh Jinayah, tindakan berpacaran yang melibatkan interaksi fisik dan emosional yang tidak sesuai dengan syariat dapat dikenakan sanksi berdasarkan kategori *Ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan ulama atau otoritas yang berwenang.⁸⁴ Hukuman ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban dalam masyarakat Muslim. Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, sanksi *Ta'zīr* diterapkan dengan tujuan mendidik dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan santri.

Penerapan sanksi *Ta'zīr* di pesantren ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan pencegahan.

⁸⁴ Albara. "Hukum Ta'zir dalam Islam." Panduan Islami, 2024. <https://www.panduanislami.com>

Hukuman yang diberikan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat pelaku, dampak dari perbuatan tersebut, dan tingkat kesadaran pelaku terhadap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, santri yang tertangkap berduaan di tempat sepi tanpa pengawasan dapat dikenakan hukuman disiplin seperti teguran, denda, atau bahkan skorsing sementara. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus berpacaran. Selain hukuman disiplin, pesantren ini juga mengedepankan pembinaan dan konseling bagi santri yang terlibat. Santri diberikan bimbingan agama yang intensif untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pembentukan karakter yang lebih baik.⁸⁵

Kehadiran mahram atau pengawasan ketat dalam interaksi antara santri laki-laki dan perempuan merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan, dan kehadiran mereka dalam interaksi sosial bertujuan untuk menghindari fitnah dan godaan. Pengawasan ini memastikan bahwa santri tetap berperilaku sesuai dengan norma-norma Islam dan terhindar dari situasi yang dapat menimbulkan dosa.

⁸⁵ Fitriani, Siti Nur. *Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Islam, 2019, hlm. 85-90.

Proses pembinaan di pesantren ini juga melibatkan partisipasi aktif dari keluarga santri.⁸⁶ Orang tua atau wali santri diajak untuk terlibat dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Komunikasi yang baik antara pesantren dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di pesantren juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri di luar lingkungan pesantren. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan moralitas santri.

Selain itu, pesantren ini juga mengadakan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang santri. Kegiatan seperti olahraga, seni, dan keterampilan praktis diorganisir untuk mengalihkan perhatian santri dari aktivitas yang tidak produktif dan mendorong mereka untuk mengembangkan bakat serta minat mereka. Dengan demikian, pesantren menciptakan lingkungan yang seimbang antara pendidikan agama dan pengembangan keterampilan hidup.

Penerapan sanksi *Ta'zīr* di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga mencerminkan komitmen pesantren terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hukuman yang diberikan tidak bersifat semena-mena atau berlebihan, tetapi disesuaikan dengan beratnya pelanggaran dan kondisi santri. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik, mencegah, dan memperbaiki perilaku santri agar mereka dapat menjadi individu yang taat agama dan berakhlak mulia.

Sanksi sosial juga memainkan peran penting dalam penegakan norma di pesantren ini. Santri yang melanggar aturan sering kali mendapatkan teguran dari teman-teman

⁸⁶ *Ibid.*

mereka, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Teguran ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mengingatkan dan mendukung santri yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar.

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga menekankan pentingnya pendidikan agama yang mendalam sebagai cara untuk mencegah perilaku berpacaran yang tidak sesuai dengan syariat. Santri diajarkan tentang nilai-nilai Islam sejak dini, termasuk pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri sebelum menikah. Pendidikan ini diberikan melalui berbagai mata pelajaran agama, ceramah, dan diskusi kelompok yang mendorong pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, pesantren ini juga mempromosikan budaya ta'aruf atau proses perkenalan yang sesuai dengan syariat sebagai alternatif dari berpacaran. Ta'aruf memungkinkan santri untuk mengenal calon pasangan dengan cara yang terhormat dan diawasi, memastikan bahwa interaksi mereka tetap dalam batasan yang diizinkan oleh agama. Proses ini melibatkan keluarga dan pihak ketiga yang dapat dipercaya, yang membantu memfasilitasi perkenalan dan komunikasi.

Dalam penegakan hukum pidana Islam, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga bekerja sama dengan otoritas keagamaan setempat untuk memastikan bahwa aturan dan sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini termasuk berkonsultasi dengan ulama dan ahli fiqh untuk mendapatkan panduan dan nasihat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa penerapan hukum di pesantren tetap adil dan sah secara agama.

Keseluruhan pendekatan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga moralitas dan integritas santri. Melalui penerapan sanksi *Ta'zīr*, pembinaan agama, dan pengawasan ketat, pesantren ini berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan moralitas santri. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki, sehingga santri dapat tumbuh menjadi individu yang taat agama dan berakhlak mulia.

Pendekatan lain yang diadopsi oleh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi adalah pengajaran nilai-nilai keagamaan yang komprehensif sejak dini. Santri diajarkan untuk memahami pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri sebelum menikah. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui berbagai mata pelajaran agama, ceramah, dan diskusi kelompok yang mendorong pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan agama yang mendalam, santri diharapkan dapat menghindari perilaku berpacaran yang tidak sesuai dengan syariat.

Sebagai alternatif dari berpacaran, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga mempromosikan budaya ta'aruf, yaitu proses perkenalan yang sesuai dengan syariat. Ta'aruf memungkinkan santri untuk mengenal calon pasangan dengan cara yang terhormat dan diawasi, memastikan bahwa interaksi mereka tetap dalam batasan yang diizinkan oleh agama. Proses ini melibatkan keluarga dan pihak ketiga yang dapat dipercaya untuk memfasilitasi perkenalan dan komunikasi, sehingga santri dapat mengenal satu sama lain dengan cara yang baik dan benar.

Selain itu, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi bekerja sama dengan otoritas keagamaan setempat untuk memastikan bahwa aturan dan sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kerjasama ini mencakup konsultasi dengan ulama dan ahli fiqh untuk mendapatkan panduan dan nasihat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Dengan demikian, penerapan hukum di pesantren tetap adil dan sah secara agama, mencerminkan komitmen pesantren untuk menjaga moralitas dan integritas santri.

Penerapan sanksi *Ta'zīr* di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hukuman yang diberikan tidak bersifat semena-mena atau berlebihan, tetapi disesuaikan dengan beratnya pelanggaran dan kondisi santri. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendidik, mencegah, dan memperbaiki perilaku santri agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang taat agama dan berakhlak mulia. Dengan pendekatan ini, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan moralitas santri.

Selain fokus pada sanksi dan pendidikan agama, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan santri. Orang tua atau wali santri diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Komunikasi yang baik antara pesantren dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di pesantren juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri di luar lingkungan pesantren. Dengan demikian, orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan dan pembentukan karakter santri.

Pondok Pesantren Ashabul Kahfi juga menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam interaksi antara santri laki-laki dan perempuan. Kehadiran mahram atau pengawas dalam interaksi sosial bertujuan untuk menghindari fitnah dan godaan. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan, dan kehadiran mereka dalam interaksi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa santri tetap berperilaku sesuai dengan norma-norma Islam. Pengawasan ini juga membantu menjaga moralitas dan ketertiban di lingkungan pesantren.

Pendekatan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan moralitas santri. Melalui penerapan sanksi *Ta'zīr*, pembinaan agama, dan pengawasan ketat, pesantren ini berusaha untuk menjaga moralitas dan ketertiban di lingkungan pesantren. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki, sehingga santri dapat tumbuh menjadi individu yang taat agama dan berakhlak mulia.

Secara keseluruhan, analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa penerapan Fiqh Jinayah, khususnya *Ta'zīr*, dilakukan dengan cara yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hukuman yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pencegah tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan moralitas santri,

sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang taat agama dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa penerapan Fiqh Jinayah, khususnya *Ta'zīr*, dilakukan dengan cara yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hukuman yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pencegah tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Ini mencerminkan komitmen pesantren untuk menjaga moralitas dan ketertiban serta memastikan bahwa santri dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka.

2. Implementasi dan Evaluasi Sanksi

Implementasi sanksi terhadap santri yang melanggar aturan berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi dimulai dengan penegakan aturan yang jelas dan tegas. Setiap santri diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang mengatur interaksi antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan disiplin. Sanksi yang diterapkan bervariasi mulai dari peringatan lisan, hukuman fisik ringan, hingga skorsing atau pengusiran bagi pelanggaran yang berat. Tahapan sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Peringatan lisan biasanya diberikan sebagai langkah pertama ketika seorang santri pertama kali melanggar aturan berpacaran. Peringatan ini bertujuan untuk menyadarkan santri akan kesalahannya tanpa memberikan hukuman fisik. Jika pelanggaran berlanjut, maka hukuman fisik ringan seperti kerja sosial atau tugas tambahan dapat diterapkan.

Langkah ini dianggap efektif untuk mengingatkan santri tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga moralitas sesuai dengan ajaran Islam.

Skorsing adalah sanksi yang lebih serius dan diterapkan jika santri terus melanggar aturan meskipun telah diberi peringatan dan hukuman fisik ringan. Skorsing memberikan waktu bagi santri untuk merenungkan kesalahannya dan mempertimbangkan perilakunya. Santri yang diskors biasanya juga diberikan pembinaan tambahan oleh ustaz atau ustazah untuk memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam dan pentingnya mematuhi aturan pesantren.

Pengusiran dari pondok pesantren adalah langkah terakhir dan diterapkan hanya untuk pelanggaran berat yang berulang atau yang membahayakan moralitas santri lainnya. Keputusan untuk mengusir santri diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan biasanya melibatkan musyawarah dengan pengurus pesantren. Pengusiran dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga lingkungan pesantren tetap kondusif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Evaluasi terhadap implementasi sanksi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Metode evaluasi meliputi observasi langsung terhadap perilaku santri setelah menerima sanksi, wawancara dengan santri dan pengurus pesantren, serta analisis dokumentasi resmi tentang pelanggaran dan sanksi yang diterapkan. Observasi langsung membantu pengurus pesantren memahami apakah sanksi yang diberikan berhasil mengubah perilaku santri atau tidak. Wawancara dengan santri memberikan wawasan tentang bagaimana mereka memandang sanksi tersebut dan apakah mereka merasa jera.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar santri merespons positif terhadap sanksi yang diterapkan, terutama ketika sanksi tersebut disertai dengan pembinaan tambahan. Pembinaan ini membantu santri memahami pentingnya mematuhi aturan dan menjaga moralitas. Namun, ada juga tantangan dalam pelaksanaan sanksi, terutama ketika beberapa santri merasa malu atau tidak nyaman membicarakan pelanggaran mereka. Oleh karena itu, pengurus pesantren terus mencari cara untuk meningkatkan pendekatan mereka dalam memberikan sanksi dan pembinaan.

Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi sanksi berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan bertujuan untuk mendidik serta menjaga moralitas santri. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, evaluasi yang terus dilakukan memastikan bahwa sanksi tersebut efektif dalam membina karakter santri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai alat pendidikan yang penting dalam membentuk karakter santri yang Islami dan disiplin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan penerapan sanksi berpacaran menurut hukum pidana Islam di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi hukum pidana Islam terhadap sanksi berpacaran sangat ketat dan berfokus pada menjaga moralitas serta mencegah perilaku yang melanggar syariat. Pondok Pesantren Ashabul Kahfi menerapkan sanksi Ta'zir yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi. Hukuman ini tidak hanya bersifat preventif tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Penerapan sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi melibatkan berbagai bentuk hukuman seperti teguran, denda, hingga pembinaan melalui pendidikan agama yang intensif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan santri memahami kesalahan mereka dan tidak mengulangnya di masa mendatang. Dalam praktiknya, penerapan sanksi ini dianggap efektif karena berhasil menekan perilaku berpacaran di lingkungan pesantren. Selain sanksi formal, pesantren juga mengandalkan kontrol sosial dari lingkungan sekitarnya. Partisipasi aktif keluarga dan komunitas dalam mendidik santri menjadi faktor penting dalam menjaga moralitas mereka. Dengan adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan akhlak santri. Data di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dalam menerapkan sanksi dan pembinaan moral di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi berhasil menciptakan lingkungan yang disiplin dan berakhlak. Santri yang terlibat dalam perilaku berpacaran

diberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi perbuatan mereka melalui pendidikan agama dan moral yang intensif

2. Hukum pidana Islam yang diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan etika para santri. Regulasi ini menekankan pentingnya perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk larangan berpacaran yang dianggap bisa menjurus pada perbuatan zina. Sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Bentuk sanksi meliputi penulisan kalimat thoyyibah, masuk dalam daftar santri nakal, pelaksanaan ibadah tambahan seperti sholat taubat, dan pengawasan ketat dari pengurus pesantren. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik santri agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan tidak hanya berfokus pada hukuman fisik tetapi juga aspek pendidikan dan pembinaan moral. Prinsip Ta'zir, yang memberikan wewenang kepada pengasuh pesantren untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman berdasarkan situasi dan kondisi, diterapkan secara efektif di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Hal ini memastikan bahwa sanksi tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku santri. Data penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi efektif dalam menekan perilaku berpacaran. Pengawasan ketat dan pembinaan moral yang intensif membantu santri memahami kesalahan mereka dan berusaha untuk tidak mengulangi pelanggaran. Partisipasi aktif keluarga dan komunitas juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sanksi yang diterapkan. Dengan demikian, penerapan sanksi bagi santri yang berpacaran di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam, yang menekankan pada pembinaan moral, keadilan, dan

pendidikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang disiplin dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Saran

Dari sudut pandang hukum Fiqh Jinayah, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat penerapan sanksi terhadap aktivitas berpacaran yang melanggar syariat di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Pertama, penting untuk memperjelas dan mensosialisasikan batasan-batasan syariat terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan kepada seluruh santri. Pendidikan ini harus mencakup penjelasan rinci tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut, termasuk penerapan sanksi *Ta'zīr* yang fleksibel namun tegas. Kedua, pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan jumlah pengawas serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV untuk memantau interaksi santri di area-area umum.

Ketiga, dalam menerapkan sanksi *Ta'zīr*, pesantren harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi. Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, niat, dan kesadaran pelaku. Keempat, keterlibatan keluarga santri dalam proses pembinaan juga sangat penting. Pesantren dapat menyelenggarakan program edukasi untuk orang tua tentang pentingnya pengawasan dan bimbingan moral di rumah, agar nilai-nilai yang diajarkan di pesantren dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, pesantren harus terus mengembangkan program-program positif yang dapat mengisi waktu luang santri dengan kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Melalui kegiatan olahraga, seni, dan keterampilan praktis, santri dapat dialihkan dari potensi perilaku menyimpang dan didorong untuk mengembangkan bakat serta minat mereka. Terakhir, proses ta'aruf sebagai alternatif berpacaran perlu lebih dipromosikan dan difasilitasi dengan baik. Dengan pendekatan yang sesuai syariat, calon pasangan dapat saling mengenal dalam pengawasan dan bimbingan yang tepat, sehingga tetap menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhitya, Abay. Ta'aruf 5.0: Metode Menjemput Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021, hlm. 30-35.
- Ahmad Azhar Basyir. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 35-40.
- Ahmad Rusydi, Perkembangan Kurikulum Pesantren di Era Modern. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 50-65.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 17.
- Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012, hlm. 123.
- Al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam. Indianapolis: American Trust Publications, 1997, hlm. 45.
- Anshari, Endang Saifuddin, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 35-42.
- Anwar, Syamsul. Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 80-85.
- Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 77-102.
- Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 55-70.

- Doi, Abdul Rahman I. Shari'ah: The Islamic Law. London: Ta-Ha Publishers, 2008, hlm. 115-130.
- Fadhel Ilahi. Zina: Problematika dan Solusinya. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 45.
- Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa. Cairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 2000, hlm. 87.
- Ibnu Taimiyyah. Majmu' al-Fatawa. Riyadh: Dar al-Watan, 2004, hlm. 128-132.
- Kamali, Mohammad Hashim. Stoning As Punishment of Zina: Is It Valid? ICR Journal, Vol. 9 No. 3, 2018, hlm. 304-321.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93-110.
- Mawardi, Imam Abu Muhammad al-. Al-Ahkam as-Sultaniyyah. Jakarta: Darul Haq, 2006, hlm. 75-80.
- Menk, With the Heart in Mind: The Moral and Emotional Intelligence of the Prophet. Riyadh: Al-Qaf Publishing, 2019, hlm. 67.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 128-135.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 50-55.
- Rahardjo, Satjipto. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 35-50.
- Rahman, Yusuf. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 123-145.
- Rahma, Nurul. Pernikahan dalam Islam: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 45-50.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 150-155.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137-140.
- Sudjana, Nana. *Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh*. Deepublish Store, 2023, hlm. 45-50.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 24-39.

Jurnal

- Kazmi, Azhar. "Proposed Research Agenda in Islamic Perspectives on Management Studies." *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 11 No. 2, 2003, hlm. 197-227.
- Okon, Etim E. "Ḥudūd Punishments in Islamic Criminal Law." *European Scientific Journal*, Vol. 10 No. 14, Mei 2014, hlm. 227-237.
- Purboningsih, Eka Riyanti, dkk. "Persepsi dan Penggunaan Media Sosial oleh Remaja dan Orang Tua di Indonesia: Studi Kualitatif." *Frontiers in Psychology*, Vol. 13, 2022, hlm. 985112. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.985112>.
- Purwanto, Eko, dkk. "The Role of Islamic Boarding Schools and Character Building of Santri through Increasing Social Capital and Human Capital for Social Changes in the Community." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol. 26 No. 1, 2021, hlm. 89-102.
- Rinaningtyas, Ervin Canda, dkk. "Tradition of Islamic Boarding Schools in Instilling Moral Values in Santri." *Journal of Islamic Education*, Vol. 6 No. 1, Februari 2021, hlm. 12-22.

Saputri, Eka Danis dan Tiara Vania Wijaya Putri. "Analogi Praktek Zina dan Dating App Menurut Islam." *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 55-70.

Skripsi dan Tesis

Alawiyah, Rina. "Pengaruh Metode *Ta'zīr* dalam Konseling Islam terhadap Kedisiplinan Santri Putri Pondok Pesantren Modern Daarul Ulil Albab Tegal." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 55-70.

Maknun, Lu'luil. "Implementasi Bimbingan Islam melalui *Ta'zīr* dalam Mengatasi Perilaku Berpacaran Santri Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal." Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 45-60.

Mustofa, Bisri. "Penerapan Tazir untuk Mendisiplinkan Santri Putra di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hlm. 65-80.

Rahmawati, Ida. "Pola Pembinaan Santri dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 35-50.

Website dan Artikel Online

Britannica. "*Ta'zīr*." Diakses pada 12 Juni 2024.
<https://www.britannica.com/topic/tazir>.

"Hukum Pacaran Dalam Islam Sebelum Menikah, Halal atau Haram?" DalamIslam.com, diakses 11 Juni 2024,

<http://www.fiqihmuslim.com/2021/03/hukum-pacaran-dalam-islam-sebelum-menikah.html>.

DeGenova, M. K. & Rice, F. P. "Pengertian Pacaran." *Psychology Mania*, diakses 11 Juni 2024, <https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html>.

Health and Human Rights Journal. "Untangling Equality and Non-discrimination to Promote the Right to Health Care for All." Diakses pada 12 Juni 2024. <https://www.hhrjournal.org/2020/01/untangling-equality-and-non-discrimination-to-promote-the-right-to-health-care-for-all/>.

IslamWeb. "Ta'zeer (Discretionary Punishment) in Islam." Diakses pada 12 Juni 2024. <https://www.islamweb.net/en/article/ta'zeer-discretionary-punishment>.

Mitchell, Matthew. "Analyzing the Law Qualitatively." *Qualitative Research Journal*, Vol. 23 No. 1, 2023, hlm. 102-113. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

UNESCO. "Teaching Respect for All: Implementation Guide." 2019. Diakses pada 12 Juni 2024. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227983>.

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), Surah Al-Isra' ayat 32.

Muslim, Sahih Muslim, (Riyadh: Darussalam, 2000), Kitab Nikah, Hadis 123.

Wawancara

"Implementasi sanksi di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi bervariasi dari teguran, tugas tambahan, hingga

pengeluaran sementara, tergantung pada tingkat pelanggaran." (Wawancara)

LAMPIRAN

Wawancara Santri 1

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Ahmad Syafiq. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai.

Ahmad Syafiq (A): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang bisa berbagi.

P: Bisa ceritakan sedikit tentang Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang?

A: Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang adalah pesantren yang fokus pada pendidikan agama dan akhlak. Kami belajar ilmu agama, bahasa Arab, dan juga pelajaran umum.

P: Bagaimana aturan mengenai berpacaran di pesantren ini?

A: Di pesantren ini, berpacaran sangat dilarang. Kami diajarkan untuk fokus pada belajar dan memperbaiki diri, bukan pada hubungan asmara.

P: Mengapa berpacaran dilarang di pesantren?

A: Berpacaran dianggap bisa mengganggu konsentrasi belajar dan menimbulkan fitnah. Pesantren ingin santri-santrinya menjaga akhlak dan moral sesuai ajaran Islam.

P: Apa sanksi yang diberikan jika ada santri yang melanggar aturan ini?

A: Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, hukuman fisik ringan seperti membersihkan area pesantren, hingga skorsing atau bahkan dikeluarkan dari pesantren jika pelanggarannya berat.

P: Bagaimana prosedur jika ada santri yang ketahuan berpacaran?

A: Biasanya, pengurus pesantren akan memanggil santri tersebut untuk memberikan penjelasan dan pembinaan. Jika masih mengulangi, barulah diberikan sanksi sesuai aturan.

P: Bagaimana pandangan santri lain mengenai aturan ini?

A: Mayoritas santri setuju dengan aturan ini karena mereka paham bahwa tujuan utama mereka di sini adalah untuk belajar dan memperdalam agama.

P: Apakah pernah ada kasus pelanggaran berpacaran di pesantren ini?

A: Ada beberapa kasus, tetapi biasanya cepat ditangani oleh pengurus pesantren dengan memberikan pembinaan dan sanksi yang sesuai.

P: Bagaimana peran pengurus pesantren dalam mencegah terjadinya pelanggaran seperti berpacaran?

A: Pengurus pesantren sangat aktif dalam mengawasi santri dan memberikan nasihat serta ceramah rutin tentang pentingnya menjaga diri dan fokus pada tujuan belajar.

P: Apa yang biasanya dilakukan santri untuk menghindari godaan berpacaran?

A: Kami sibuk dengan kegiatan belajar, mengaji, dan berbagai aktivitas pesantren sehingga waktu untuk hal-hal seperti itu sangat

minim. Kami juga saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap fokus.

P: Bagaimana peran keluarga dalam mendukung aturan ini?

A: Keluarga sangat mendukung aturan ini dan sering berkomunikasi dengan pesantren untuk memantau perkembangan kami. Mereka memahami pentingnya pendidikan agama yang baik.

P: Apa pesan Anda untuk teman-teman santri lainnya tentang pentingnya mengikuti aturan pesantren?

A: Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kita di sini untuk belajar dan memperbaiki diri. Aturan-aturan yang ada dibuat untuk kebaikan kita semua. Mari kita patuhi dan fokus pada tujuan utama kita.

P: Terima kasih, Ahmad Syafiq, atas waktu dan penjelasannya.

A: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Santri 2

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Muhammad Fauzan. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai.

Muhammad Fauzan (F): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang bisa membantu.

P: Apa yang membuat Anda memilih untuk belajar di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang?

F: Saya memilih belajar di sini karena ingin memperdalam ilmu agama dan akhlak, serta mendapat pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.

P: Bagaimana kebijakan pesantren ini terhadap hubungan antara santri putra dan putri?

F: Kebijakan pesantren sangat ketat mengenai hubungan antara santri putra dan putri. Kami diajarkan untuk menjaga jarak dan interaksi hanya sebatas kegiatan belajar dan ibadah.

P: Apa dampak yang Anda rasakan dari larangan berpacaran ini?

F: Dampaknya sangat positif. Saya bisa fokus belajar tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, suasana di pesantren menjadi lebih kondusif untuk belajar dan beribadah.

P: Bagaimana tanggapan teman-teman Anda mengenai aturan ini?

F: Kebanyakan teman-teman mendukung aturan ini. Mereka paham bahwa aturan ini dibuat untuk kebaikan kami semua dan membantu kami fokus pada tujuan utama kami di sini.

P: Apakah ada sosialisasi khusus tentang aturan berpacaran ini?

F: Iya, ada. Setiap awal tahun ajaran baru, pengurus pesantren selalu menyosialisasikan aturan-aturan termasuk larangan berpacaran. Selain itu, ada ceramah dan nasihat rutin yang mengingatkan kami tentang pentingnya menjaga diri.

P: Bagaimana sikap pengurus pesantren jika ada santri yang melanggar aturan berpacaran?

F: Pengurus pesantren akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Jika santri tersebut tetap melanggar, barulah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

P: Seberapa sering pengurus pesantren mengawasi kegiatan santri?

F: Pengawasan dilakukan setiap hari. Pengurus pesantren selalu hadir di setiap kegiatan dan memastikan semua santri mengikuti aturan yang ada.

P: Apa yang Anda lakukan untuk menghindari pelanggaran seperti berpacaran?

F: Saya sibuk dengan kegiatan belajar dan aktivitas pesantren lainnya. Kami juga saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap fokus dan menjaga diri.

P: Bagaimana cara pesantren memberikan pemahaman kepada santri tentang pentingnya aturan ini?

F: Pesantren sering mengadakan ceramah, diskusi, dan nasihat dari para ustaz dan ustazah yang menjelaskan pentingnya aturan ini dalam kehidupan kami sebagai santri.

P: Bagaimana reaksi keluarga Anda terhadap aturan ini?

F: Keluarga saya sangat mendukung aturan ini. Mereka merasa tenang karena tahu bahwa saya berada di lingkungan yang baik dan disiplin.

P: Apakah Anda pernah melihat ada santri yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan ini?

F: Iya, pernah. Biasanya mereka mendapat teguran dan pembinaan terlebih dahulu. Jika tetap melanggar, baru diberikan sanksi yang lebih tegas.

P: Apa pesan Anda untuk santri baru yang mungkin belum terbiasa dengan aturan ini?

F: Saya ingin mengingatkan santri baru bahwa aturan ini dibuat untuk kebaikan kita semua. Fokuslah pada tujuan utama kita di pesantren, yaitu belajar dan memperbaiki diri. Mari kita patuhi aturan dan saling mengingatkan.

P: Terima kasih, Muhammad Fauzan, atas waktu dan penjelasannya.

F: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Santri 3

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Ali Zain. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai.

Ali Zain (Z): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang bisa berbagi.

P: Bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang?

Z: Kehidupan sehari-hari di sini sangat disiplin. Kami bangun pagi untuk shalat Subuh, lalu dilanjutkan dengan kegiatan belajar, mengaji, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

P: Apa yang Anda ketahui tentang aturan berpacaran di pesantren ini?

Z: Aturan berpacaran di sini sangat ketat. Kami dilarang berpacaran dan diminta fokus pada pendidikan dan pembinaan akhlak.

P: Menurut Anda, apa alasan utama pesantren melarang santri berpacaran?

Z: Alasan utamanya adalah agar kami bisa fokus belajar dan tidak terganggu oleh urusan asmara yang bisa merusak konsentrasi dan moral.

P: Bagaimana cara pesantren mendeteksi santri yang melanggar aturan ini?

Z: Pengurus pesantren selalu mengawasi kegiatan santri dan ada laporan dari santri lain jika melihat ada pelanggaran. Selain itu, interaksi antara santri putra dan putri juga sangat dibatasi.

P: Apa yang terjadi jika ada santri yang ketahuan berpacaran?

Z: Jika ada santri yang ketahuan berpacaran, mereka akan dipanggil oleh pengurus untuk diberikan pembinaan. Jika masih melanggar, sanksi lebih tegas akan diberikan, bisa berupa teguran keras hingga skorsing.

P: Bagaimana reaksi Anda dan teman-teman terhadap sanksi yang diberikan?

Z: Kami menerima sanksi tersebut sebagai pembelajaran. Kami sadar bahwa aturan ini untuk kebaikan kami sendiri.

P: Apakah ada program khusus di pesantren untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti berpacaran?

Z: Iya, ada program seperti ceramah rutin, diskusi, dan kegiatan positif lainnya yang membuat kami sibuk dan tidak sempat memikirkan hal-hal seperti pacaran.

P: Bagaimana cara Anda menghindari godaan untuk berpacaran?

Z: Saya sibuk dengan kegiatan belajar, mengaji, dan mengikuti berbagai aktivitas pesantren. Kami juga saling mendukung dan mengingatkan untuk tetap fokus.

P: Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya mematuhi aturan ini?

Z: Mematuhi aturan ini sangat penting karena membantu kami fokus pada tujuan utama kami di pesantren, yaitu belajar dan memperbaiki diri.

P: Apakah ada teman Anda yang pernah terkena sanksi karena berpacaran? Bagaimana pengalaman mereka?

Z: Ada beberapa teman yang pernah terkena sanksi. Mereka mengaku menyesal dan berusaha memperbaiki diri setelah mendapat pembinaan dari pengurus pesantren.

P: Bagaimana Anda melihat peran pengurus pesantren dalam mendidik santri?

Z: Pengurus pesantren berperan besar dalam mendidik kami. Mereka selalu memberikan arahan, nasihat, dan pengawasan yang ketat agar kami tetap berada di jalan yang benar.

P: Apa pesan Anda untuk santri baru terkait aturan ini?

Z: Saya ingin mengingatkan santri baru bahwa aturan ini dibuat untuk kebaikan kita semua. Fokuslah pada tujuan belajar dan manfaatkan waktu di pesantren dengan baik. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang bisa mengganggu masa depan kita.

P: Terima kasih, Ali Zain, atas waktu dan penjelasannya.

Z: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Santri 4

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Fatimah Zahra. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai.

Fatimah Zahra (F): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang bisa berbagi.

P: Bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan di Pondok Pesantren Putri Ashabul Kahfi Semarang?

F: Kehidupan di pondok pesantren putri sangat teratur. Kami punya jadwal yang padat mulai dari subuh hingga malam hari, dengan kegiatan belajar, mengaji, dan aktivitas lainnya yang mendukung pembinaan akhlak dan pengetahuan agama.

P: Bagaimana aturan berpacaran di pesantren putri ini?

F: Aturan berpacaran di sini sangat ketat. Kami dilarang berpacaran dan harus menjaga jarak dengan santri putra. Fokus utama kami adalah belajar dan memperbaiki diri.

P: Apa yang membuat aturan ini penting menurut Anda?

F: Aturan ini penting untuk menjaga konsentrasi dan fokus kami dalam belajar. Selain itu, ini juga membantu kami menjaga akhlak dan martabat sebagai santri.

P: Bagaimana pengurus pesantren putri mengawasi interaksi antara santri putri dan putra?

F: Interaksi antara santri putri dan putra sangat dibatasi. Kami hanya bertemu dalam kegiatan yang diawasi, seperti acara besar atau kegiatan belajar yang memang mengharuskan interaksi, dan itu pun dengan pengawasan ketat.

P: Apa sanksi yang diberikan jika ada santri putri yang melanggar aturan berpacaran?

F: Sanksi bisa berupa teguran, pembinaan, atau bahkan skorsing. Jika pelanggarannya berat, bisa sampai dikeluarkan dari pesantren.

P: Apakah ada sosialisasi khusus mengenai aturan ini di pesantren putri?

F: Iya, setiap awal tahun ajaran baru, ada sosialisasi mengenai aturan-aturan termasuk larangan berpacaran. Pengurus juga rutin memberikan ceramah dan nasihat tentang pentingnya menjaga diri.

P: Bagaimana tanggapan santri putri terhadap aturan ini?

F: Kebanyakan santri putri setuju dan mendukung aturan ini. Mereka paham bahwa aturan ini untuk kebaikan kami semua, agar kami bisa fokus belajar dan menjaga akhlak.

P: Apa yang dilakukan santri putri untuk menghindari godaan berpacaran?

F: Kami sibuk dengan kegiatan belajar, mengaji, dan berbagai aktivitas pesantren. Kami juga saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain untuk tetap fokus.

P: Bagaimana peran pengurus pesantren putri dalam mendidik dan membina santri?

F: Pengurus pesantren putri sangat aktif dalam membina kami. Mereka selalu memberikan nasihat, ceramah, dan pengawasan yang ketat agar kami tetap berada di jalur yang benar.

P: Apakah ada program khusus di pesantren putri untuk mendukung aturan ini?

F: Ada banyak program seperti ceramah rutin, diskusi, dan kegiatan positif lainnya yang membuat kami sibuk dan terhindar dari godaan berpacaran.

P: Bagaimana reaksi keluarga Anda terhadap aturan ini?

F: Keluarga saya sangat mendukung aturan ini. Mereka merasa tenang karena tahu saya berada di lingkungan yang baik dan disiplin.

P: Apa pesan Anda untuk santri putri baru terkait aturan ini?

F: Saya ingin mengingatkan santri putri baru bahwa aturan ini dibuat untuk kebaikan kita semua. Fokuslah pada tujuan belajar dan manfaatkan waktu di pesantren dengan baik. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang bisa mengganggu masa depan kita.

P: Terima kasih, Fatimah Zahra, atas waktu dan penjelasannya.

F: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Santri 5

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Aisyah Humaira. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai.

Aisyah Humaira (A): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, senang bisa berbagi.

P: Bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Putri Ashabul Kahfi Semarang?

A: Kehidupan di sini sangat terstruktur. Kami mulai hari dengan shalat Subuh, dilanjutkan dengan belajar dan mengaji. Ada juga aktivitas tambahan seperti olahraga dan kesenian yang membuat hari-hari kami bervariasi.

P: Bagaimana aturan tentang berpacaran di pesantren putri ini?

A: Aturan di sini sangat tegas. Berpacaran dilarang keras dan kami diajarkan untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

P: Mengapa aturan ini dianggap penting oleh pesantren?

A: Aturan ini penting untuk memastikan kami tetap fokus pada tujuan utama kami di pesantren. Juga, menjaga interaksi yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam adalah bagian dari pembinaan akhlak yang kami terima di sini.

P: Bagaimana pengurus pesantren putri memastikan aturan ini dipatuhi?

A: Pengurus selalu hadir dan mengawasi setiap kegiatan santri. Ada juga program-program pembinaan yang mengingatkan kami akan pentingnya aturan ini.

P: Apa yang terjadi jika ada santri yang melanggar aturan berpacaran?

A: Jika ada yang melanggar, biasanya mereka dipanggil untuk diberikan peringatan dan nasihat. Jika pelanggaran berlanjut, sanksi seperti skorsing atau pengeluaran dari pesantren bisa diterapkan.

P: Apakah ada pelatihan atau program khusus untuk menghindari pelanggaran ini?

A: Ya, ada banyak program seperti kajian rutin, diskusi kelompok, dan berbagai kegiatan positif lainnya yang menjaga kami tetap sibuk dan termotivasi.

P: Bagaimana tanggapan santri putri terhadap aturan ini?

A: Kebanyakan dari kami memahami dan menerima aturan ini. Kami tahu bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi dan mendukung kami dalam mencapai tujuan kami.

P: Apa yang biasanya dilakukan santri putri untuk menghindari godaan berpacaran?

A: Kami fokus pada kegiatan-kegiatan positif dan menjaga diri dengan mengikuti program-program pesantren. Selain itu, kami juga saling mendukung satu sama lain untuk tetap berada di jalur yang benar.

P: Bagaimana peran pengurus pesantren putri dalam mendidik dan mengawasi santri?

A: Pengurus sangat berperan dalam memberikan arahan dan pengawasan. Mereka selalu siap memberikan nasihat dan mendukung kami dalam segala aspek kehidupan di pesantren.

P: Bagaimana reaksi keluarga Anda terhadap aturan ini?

A: Keluarga saya sangat mendukung. Mereka tahu bahwa aturan ini membantu kami tetap fokus dan berkembang dalam lingkungan yang positif dan disiplin.

P: Apakah pernah ada santri putri yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan berpacaran? Bagaimana mereka menanggapi?

A: Ada beberapa kasus, dan mereka biasanya merasa bersalah dan menyesal. Setelah diberikan pembinaan, mereka cenderung lebih memahami pentingnya aturan ini dan berusaha untuk tidak mengulanginya.

P: Apa pesan Anda untuk santri putri baru terkait aturan berpacaran di pesantren?

A: Pesan saya, patuhi aturan yang ada karena itu semua untuk kebaikan kita. Fokuslah pada belajar dan memperbaiki diri. Pesantren memberikan kita kesempatan untuk berkembang, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

P: Terima kasih, Aisyah Humaira, atas waktu dan penjelasannya.

A: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Ustadz 1

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Ustadz Budi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai.

Ustadz Budi (U): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang bisa berbagi informasi.

P: Bisa dijelaskan bagaimana aturan mengenai berpacaran diterapkan di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi?

U: Di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, aturan tentang berpacaran sangat ketat. Santri dilarang keras berpacaran karena dapat mengganggu fokus belajar dan pembinaan akhlak mereka. Aturan ini sudah disosialisasikan sejak santri pertama kali masuk.

P: Apa tujuan utama dari aturan larangan berpacaran ini?

U: Tujuan utamanya adalah untuk menjaga fokus santri pada tujuan utama mereka, yaitu belajar dan memperdalam ilmu agama. Selain itu, aturan ini membantu menjaga akhlak dan moral santri sesuai dengan nilai-nilai Islam.

P: Bagaimana cara pesantren memastikan bahwa aturan ini dipatuhi oleh semua santri?

U: Kami memiliki sistem pengawasan yang ketat, termasuk pengawasan langsung dari pengurus dan guru. Kami juga mendorong santri untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain.

P: Apa yang dilakukan jika ada santri yang melanggar aturan ini?

U: Jika ada santri yang melanggar, kami biasanya memanggil mereka untuk memberikan pembinaan dan nasihat. Jika

pelanggaran berlanjut, kami memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

P: Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang jenis sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar?

U: Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran, hukuman fisik ringan seperti membersihkan area pesantren, hingga skorsing atau bahkan dikeluarkan dari pesantren jika pelanggarannya berat.

P: Apa itu tazir, dan bagaimana penerapannya di pesantren ini?

U: Tazir adalah hukuman yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan pengurus untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Jenis sanksinya bisa bervariasi, seperti hukuman fisik ringan, penugasan tambahan, atau pembinaan khusus.

P: Bagaimana reaksi santri terhadap sanksi yang diterapkan?

U: Sebagian besar santri menerima sanksi tersebut sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembinaan. Mereka biasanya menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk tidak mengulanginya.

P: Apakah pernah ada santri yang merasa tidak adil dengan sanksi yang diberikan?

U: Tentu ada, namun kami selalu berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas dan adil mengenai alasan di balik sanksi tersebut. Kami juga membuka ruang untuk dialog jika santri merasa keberatan.

P: Bagaimana cara pesantren memberikan pemahaman kepada santri tentang pentingnya aturan ini?

U: Kami rutin mengadakan ceramah, diskusi, dan nasihat tentang pentingnya menjaga diri dan fokus pada belajar. Kami juga mengadakan program pembinaan akhlak yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika.

P: Bagaimana peran orang tua dalam mendukung aturan ini?

U: Orang tua sangat penting dalam mendukung aturan ini. Kami selalu berkomunikasi dengan mereka dan mengharapakan mereka memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka untuk mematuhi aturan pesantren.

P: Apa tantangan terbesar dalam menerapkan aturan ini di pesantren?

U: Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dalam pengawasan dan pembinaan, serta memastikan bahwa semua santri memahami dan menerima pentingnya aturan ini untuk kebaikan mereka.

P: Apa pesan Anda untuk santri mengenai pentingnya mematuhi aturan berpacaran ini?

U: Pesan saya, patuhilah aturan yang ada karena itu semua untuk kebaikan kalian. Fokuslah pada belajar dan memperbaiki diri. Pesantren adalah tempat untuk berkembang dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

P: Terima kasih, Ustadz Budi, atas waktu dan penjelasannya.

U: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat.

Wawancara Ustadz 2

Pewawancara (P): Assalamu'alaikum, Ustadz Anas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini.

Ustadz Anas (U): Wa'alaikumsalam. Sama-sama, saya senang dapat berbagi pandangan.

P: Bisa dijelaskan bagaimana kebijakan pesantren mengenai berpacaran?

U: Kebijakan kami mengenai berpacaran sangat tegas. Berpacaran dilarang keras di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Kami percaya bahwa santri harus fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, bukan pada hubungan asmara yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari tujuan utama.

P: Apa filosofi di balik larangan berpacaran ini?

U: Filosofi utama di balik larangan ini adalah untuk menjaga kesucian, konsentrasi, dan moralitas santri. Kami ingin memastikan bahwa santri mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan memperdalam ilmu agama tanpa gangguan.

P: Bagaimana pesantren menerapkan kebijakan ini di lapangan?

U: Penerapan kebijakan ini melibatkan pengawasan ketat oleh pengurus dan guru. Kami juga menggunakan pendekatan edukatif melalui ceramah, diskusi, dan nasihat yang rutin diberikan untuk mengingatkan santri tentang pentingnya menjaga diri dan fokus pada tujuan mereka.

P: Apa tindakan yang diambil jika ada santri yang melanggar aturan ini?

U: Jika terjadi pelanggaran, kami mengambil pendekatan yang berlapis. Pertama, santri akan diberikan peringatan dan pembinaan. Jika pelanggaran terus berlanjut, kami menerapkan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

P: Bisakah dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis sanksi yang diterapkan?

U: Jenis sanksi yang diterapkan bervariasi, mulai dari teguran lisan, penugasan tambahan, hingga skorsing atau bahkan pemecatan jika pelanggaran tersebut dinilai berat. Semua sanksi ini diterapkan dengan tujuan mendidik dan memperbaiki perilaku santri.

P: Apa itu tazir, dan bagaimana konsep ini diterapkan di pesantren?

U: Tazir adalah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan kebijaksanaan mereka. Di pesantren, tazir diterapkan dengan cara yang mendidik, seperti tugas tambahan atau pembinaan khusus, dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak santri.

P: Bagaimana respons santri terhadap penerapan sanksi ini?

U: Respons santri biasanya positif setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari sanksi tersebut. Mereka umumnya menerima sanksi sebagai bagian dari proses pembinaan dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

P: Apakah ada mekanisme untuk mendengar keluhan atau keberatan dari santri terkait sanksi yang diberikan?

U: Ya, kami memiliki mekanisme yang memungkinkan santri menyampaikan keluhan atau keberatan mereka. Santri bisa berdialog langsung dengan pengurus untuk mendapatkan

penjelasan lebih lanjut atau mengajukan banding jika merasa sanksi yang diberikan tidak adil.

P: Bagaimana pesantren mendukung santri agar tidak terjerumus dalam pelanggaran seperti berpacaran?

U: Kami mendukung santri melalui berbagai program pendidikan dan pembinaan yang komprehensif. Selain itu, kami menyediakan berbagai aktivitas positif yang dapat menjaga santri tetap sibuk dan fokus pada pengembangan diri.

P: Bagaimana peran orang tua dalam mendukung kebijakan pesantren ini?

U: Orang tua memiliki peran yang sangat penting. Kami selalu berkomunikasi dengan mereka untuk memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan pesantren. Kami percaya bahwa kerjasama antara pesantren dan orang tua adalah kunci keberhasilan dalam mendidik santri.

P: Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ini?

U: Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dalam penerapan dan memastikan semua pihak memahami dan mendukung kebijakan ini. Kami terus berupaya untuk meningkatkan komunikasi dan pengawasan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif.

P: Apa pesan Anda untuk santri mengenai pentingnya mematuhi aturan berpacaran ini?

U: Pesan saya untuk santri adalah agar mereka memahami bahwa aturan ini dibuat untuk kebaikan mereka sendiri. Fokuslah pada tujuan utama yaitu belajar dan memperbaiki diri. Jadikan waktu di

pesantren sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaik yang kalian miliki.

P: Terima kasih, Ustadz Anas, atas waktu dan penjelasannya.

U: Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pesantren.

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : IRMA DEWI WULANSARI
Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 16 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Grujugan Rk 3 Rw 6
Kelurahan Podorejo,
Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang
Email : irmadewiwulansari01@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SDN Podorejo 03 (Tahun 2008-2014)
2. SMP Askhabul Kahfi (Tahun 2014-2017)
3. MAN Kendal (Tahun 2017-2020)
4. Wali Songo Semarang (Tahun 2020-2024)